



**PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN WANITA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Jurusan Bimbingan Konseling Islam*

OLEH

AULIA RAHMI HASIBUAN
NIM. 12 120 0003

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



**PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN WANITA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Jurusan Bimbingan Konseling Islam*

OLEH

AULIA RAHMI HASIBUAN
NIM. 12 120 0003

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



**PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN WANITA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelara Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Jurusan Bimbingan Konseling Islam*

OLEH

AULIA RAHMI HASIBUAN
NIM. 12 120 0003

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

PEMBIMBING I

Muhammad Amin, M.Ag
NIP. 19720804 200003 1 002

PEMBIMBING II

Fauzi Rizal, M.A
NIP. 19730502 199903 1 003

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016

Hal : Skripsi

a.n. Aulia Rahmi Hasibuan

Lamp : 7 Exemplar

Padangsidempuan, 2 September 2016

Kepada Yth.

Ibu Dekan Fakultas Dakwah IAIN

Padangsidempuan

Di_

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **AULIA RAHMI HASIBUAN** yang berjudul **"PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA PADANGSIDIMPUAN "** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat di terima untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak lama, kami harapkan agar kiranya saudara/i tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Muhammad Amin, M. Ag
NIP. 19720804 200003 1 002

PEMBIMBING II



Fauzi Rizal, M.A
NIP. 19730502 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA RAHMI HASIBUAN
NIM : 12 120 0003
Fakultas/ Jurusan : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI/ BKI
Judul Skripsi : PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA
PADANGSIDIMPUAN

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 2 September 2016

Yang menyatakan



AULIA RAHMI HASIBUAN

NIM. 12 120 0003

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Rahmi Hasibuan
NIM : 12 120 0003
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive) Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “ Pembinaan Kepribadian Warga Binaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan “ beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 16 September 2016

Yang menyatakan,



Aulia Rahmi Hasibuan

NIM 12 120 0003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. H.T. Rizal Nurdin km. 4,5 Sihitang, Telp. 0634-22080 Fax. 0634-24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Aulia Rahmi Hasibuan
Nim : 12 120 0003
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : **PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN WANITA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

Ketua

Fauzi Rizal, M.A
NIP: 19730502 199903 1 003

Sekretaris

Drs. Agus Salim Lubis, M. Ag
NIP. 19630821 199303 1 003

Anggota

1. M. Amin, M. Ag
NIP: 19720804 200003 1 002

2. Drs. Hamlan, M. A
NIP: 19601204 199903 1 001

3. Fauzi Rizal, M.A
NIP: 19730502 199903 1 003

4. Drs. Agus Salim Lubis, M. Ag
NIP. 19630821 199303 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 22 September 2016
Pukul : 09.00-Selesai
Hasil/Nilai : 70,87
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,35
Predikat : Cukup / Baik / Amat Baik / Cum Laude *)

*) Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan.T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor. *ggg* /In.14/F.4c/PP.009/10/2016

JUDUL SKRIPSI : "PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN WANITA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
KOTA PADANGSIDIMPUAN"
DITULIS OLEH : AULIA RAHMI HASIBUAN
NIM : 12.120.0003
FAK/JURUSAN : FDIK/BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Telah diterima untuk Memenuhi Salah Satutugas
Dan Syarat-syarat dalam memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, *24* Oktober 2016
Dekan,


Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 19730617 200003 2 013 *f*

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Islam pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan judul **Pembinaan Kepribadian Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL, selaku rektor dan bapak Drs. H. Irwan Shaleh Dalimunthe, MA, selaku wakil rektor I, Aswadi Lubis, SE., M. S. I, wakil rektor II, dan Drs. Samsuddin Lubis, M. Ag, sebagai wakil rektor III.

2. Ibu Fauziah Nasution, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku wakil Bidang Akademik, Drs. Kamaluddin, M.Ag, selaku wakil Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Fauzi Rizal, MA selaku wakil bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si. selaku ketua jurusan BKI dan Ibu Risdawati Siregar, M.A selaku Sekretaris Jurusan BKI.
4. Bapak Muhammad Amin, M. Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Fauzi Rizal, MA, selaku pembimbing II yang dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen selaku tenaga pendidik di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
6. Bapak-bapak/Ibu-ibu Civitas Akademi IAIN Padangsidempuan yang telah berpartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak M.D. Sarwono, Bc.IP.,SH.,M.Si.selaku kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan, seluruh pengawai dan seluruh narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini.
8. Teristimewa kepada ayahanda Abdul Khalik Hasibuan dan ibunda Arnila Harahap tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat melanjutkan


DAFTAR ISI

- pendidikan sampai perguruan tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini.
Semoga nantinya Allah membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.
9. Adinda Ayu Lestari Hasibuan, Aris Munandar Hasibuan dan Aisah Rahma Dini Hasibuan tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalasnya dengan berlimpah kebaikan dan selalu dimudahkan Allah dalam segala urusan serta kesehatan.
10. Sahabat penulis yang selalu menjadi motivator serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan yang tidak tertuliskan satu persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas budi baik yang telah diberikan. Amin.

Padangsidempuan, 2 September 2016

Peneliti



AULIA RAHMI HASIBUAN
NIM. 12 120 0003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	11
C. Batasan Istilah	12
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Teori Pidana	18
B. Kepribadian	25
1. Pengertian Kepribadian	25
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Kepribadian	27
3. Pengukuran Kepribadian	29
C. Lembaga Pemasarakatan dan Pembinaan Warga Binaan	30
1. Lembaga Pemasarakatan (LAPAS)	30
2. Warga Binaan	34
3. Pembinaan Warga Binaan	36
a. Pengertian pembinaan warga binaan	37
b. Prinsip pembinaan	39
c. Proses Pembinaan	41
d. Sasaran pembinaan warga binaan	42
e. Pola Pembinaan Warga Binaan	44
f. Pembinaan Kepribadian Warga Binaan	44
D. Kajian Terdahulu	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
C. Informan Penelitian	53
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data	55
G. Keabsahan Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN	59
A. Temuan Umum.....	59
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan	59
2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan ..	61
3. Struktur Organisasi.....	61
4. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	64
5. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	67
6. Petugas Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan.....	68
B. Temuan Khusus.....	69
1. Rangkaian tindakan pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan.....	69
2. Pola pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan.....	78
3. Keberhasilan pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan	89
 BAB V PENUTUP.....	 97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 99
LAMPIRAN	

FAKULTAS DAQWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
 PADANGSIDIMPUAN

2016

ABSTRAK

Nama : Aulia Rahmi Hasibuan
NIM : 12 120 0003
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Pembinaan Kepribadian Warga Binaan Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan

Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan merupakan suatu wadah yang sangat berperan dalam membentuk karakter bagi setiap warga binaan sehingga mereka dapat memperbaiki dirinya dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan khususnya wanita bertujuan untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan pembinaan yang dilakukan terhadap wanita yang mengalami berbagai masalah, maka tanpa adanya partisipasi dari wali pemasarakatan yang ikut serta membantu para warga binaannya dalam memperbaiki keadaan mereka agar para warga binaan bisa bangkit dari keterpurukan dan mampu untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu lembaga pemasarakatan yang menampung berbagai narapidana dengan berbagai kasus khususnya wanita.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah proses pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Padangsidimpuan? Bagaimanakah pola pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Padangsidimpuan? Bagaimanakah keberhasilan pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Padangsidimpuan mencapai tujuan? Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Padangsidimpuan, Mengetahui pola pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Padangsidimpuan, DAN Mengetahui keberhasilan pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Padangsidimpuan mencapai tujuan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk menghasilkan data penelitian yaitu penjelasan, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang atau pelaku-pelaku yang diteliti. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian ini adalah Proses pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Padangsidimpuan terdiri dari: Tahap Awal, Tahap Lanjutan Pertama, Tahap lanjutan kedua / tahap asimilas, dan Tahap akhir / tahap integrasi. Pola pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Padangsidimpuan meliputi pembinaan kesadaran beragama/ kerohanian, pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian. Hasil dari proses pembinaan kesadaran moral berupa perubahan perilaku, Sikap dan kepribadian warga binaan akan dikembalikan lagi kepada warga binaannya itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan atau terikut dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Kesemua tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran atau hukuman yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian agar ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Jenis hukuman pada zaman dahulu masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh Hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan.¹

Berbicara tentang penjara, di Indonesia secara kronologis sudah sejak zaman Belanda dapat dirujuk pada *Reglement* Penjara Tahun 1917. Dalam Pasal

¹David J. Cooke, dkk, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. iii.

28 ayat (1) *Reglement* tersebut dinyatakan bahwa, “penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap warga binaan atau pelaku tindak pidana”.²

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dikenal sekitar tahun 1960. Pada Lembaga Pemasyarakatan diadakan pembinaan terhadap terpidana yang diputuskan oleh pengadilan. Sebelum adanya Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan sistem penjara, yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan Lembaga Rumah Penjara secara berangsur-angsur dipandang suatu sistem yang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar warga binaan menyadari kesalahannya dan tidak mengulang kesalahannya.³

Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah yang sangat berperan dalam membentuk karakter bagi setiap warga binaan sehingga mereka dapat memperbaiki dirinya dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Sistem lembaga pemasyarakatan yang kita kenal sekarang ini merupakan suatu proses pembinaan yang di dasari oleh Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang bahwa warga binaan sebagai makhluk Tuhan sekaligus anggota masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dikembangkan kejiwaannya, jasmaninya, pribadinya

²Undang-undang Republik Indonesia Pasal 28 ayat 1, *Tentang Penjara* Tahun 1995

³ Bachtiar Agus Salim, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini* (Medan: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 129.

serta kemasyarakatannya, agar warga binaan merasa bahwa mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat. Dan dalam penyelenggaraan yang dilakukan mengikut sertakan pembinaan secara langsung kegiatan yang diberikan dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kepada warga binaan setelah habis masa tahanannya dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar siap untuk hidup bermasyarakat, menjadi warga yang taat dan tahu norma-norma yang ada dalam hidup masyarakat dimanapun ia berada.

Sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan secara umum ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 1-3 tentang pemasyarakatan yang diberikan kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan :⁴

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

⁴Lembaran Negara Republik Indonesia “*Penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Umum*”

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan yang baru akan sempurna jika dalam proses pembinaannya ditunjang oleh berbagai pembinaan yang benar-benar memenuhi syarat yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan warga binaan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan menjadi masyarakat yang seutuhnya menjadi mandiri.⁵

Pembinaan warga binaan di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

⁵MD. Sarwono (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangdimpuan), *Wawancara*, pada tanggal 25 April 2015 pukul 13:30 WIB.

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶

Dengan tujuan sistem pemasyarakatan tersebut, maka seharusnya orang yang sudah pernah mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan maka akan lebih menghargai hidup dengan tidak melakukan tindak pidana lagi. Namun dalam sebuah lembaga pemasyarakatan sering terjadi seorang yang sudah pernah dipenjara kemudian tersandung kasus yang sama lagi. Masalah ini seharusnya tidak terjadi apabila pembinaan yang diperoleh sebelumnya benar-benar memperhatikan aspek-aspek yang perlu di bina dari seorang warga binaan.

Mengenai Pola yang akan diterapkan dalam pembinaan warga binaan di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan warga binaan / tahanan, di dalam BAB I alinea kedua seperti disebutkan oleh Romli Atmasasmita:

1. Pembinaan kepribadian dan kemandirian

Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang ditujukan terhadap masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan. Pembinaan ini dilakukan agar warga binaan wanita memiliki kepandaian, keterampilan, ketangkasan, dan daya karya.

⁶Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Mandar Maju, 1995), hlm. 140.

Sedangkan pembinaan kemandirian adalah keterampilan untuk mendukung usaha kemandirian dalam bidang industri yang meliputi industri pertanian/perkebunan dengan teknologi tinggi, dan keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat dari warga binaan wanita tersebut.

2. Pembinaan kesadaran beragama

Pembinaan keagamaan dalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu terapi untuk membentuk sikap yang sesuai dengan norma-norma kehidupan beragama dan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan keagamaan dalam lembaga pemasyarakatan adanya model pesantren yang meliputi kegiatan ceramah agama, belajar mengaji, dan sholat. Dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya dan meningkatkan kehidupan beragama warga binaan.

3. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan ini dilaksanakan melalui pendidikan pancasila termaksud menyadarkan para warga binaan agar menjadi warga negara yang baik.

4. Pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan ini dilakukan agar setiap warga binaan memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang mereka miliki semakin meningkat dengan adanya pendidikan yang diberikan kepada para warga binaan.

5. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan bertujuan mencapai adanya kesadaran hukum dari setiap warga binaan.⁷

Keputusan Menteri ini sudah diperlihatkan arahan yang hendak dicapai dalam pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan, dijelaskan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi dan oleh karena itu mereka di didik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan. Namun hal itu belum menutup kemungkinan karena pembinaan yang diberikan kepada para warga binaan masih belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal karena adanya keterbatasan dari wali pemasyarakatan dalam sumber daya manusia atau tenaga konselor profesional di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan.

Untuk membantu mengatasi berbagai masalah warga binaan yang dialami selama berada di Lembaga Pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan membentuk wali pemasyarakatan sebagaimana yang di atur dalam peraturan

⁷*Ibid.*, hlm. 140.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: M. 01. PK. 04. 10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan.

Selain melakukan pembinaan terhadap warga binaan, wali pemasarakatan harus melakukan pembinaan sesuai dengan asas-asas pembinaan dengan memperhatikan hak-hak warga binaan agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Tapi tidak dengan warga binaan wanita, pembinaan ini hanya terfokus pada warga binaan laki-laki saja karena para wali pemasarakatan lembaga pemasarakatan takut bahwa warga binaan laki-laki akan mengganggu warga binaan wanita apabila melakukan kegiatan yang ada dalam Lembaga Pemasarakatan.

Dengan adanya pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan khususnya wanita bertujuan untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan pembinaan yang dilakukan, apalagi seperti yang kita lihat wanita yang mengalami berbagai masalah, maka tanpa adanya partisipasi dari wali pemasarakatan yang ikut serta membantu para warga binaannya dalam memperbaiki keadaan mereka agar para warga binaan bisa bangkit dari keterpurukan dan mampu untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan, hal ini disebabkan karena Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan belum memiliki tenaga yang benar-benar ahli dalam mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh warga binaan. Sehingga masalah warga binaan yang seharusnya diselesaikan oleh seorang konselor profesional sementara itu wali pemasarakatan belum

sepenuhnya memiliki kemampuan khusus dalam melakukan bidang konseling seperti halnya konselor profesional.

Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh wali pemasyarakatan dan pendidikan lainnya untuk mendukung profesi mereka sebagai wali pemasyarakatan, peran yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan hampir sama dengan peran yang akan dilakukan oleh konselor namun kemampuannya jelas berbeda, dengan begitu tidak menutup kemungkinan pembinaan yang diberikan wali pemasyarakatan belum sepenuhnya terlaksana oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa pembinaan yang diberikan masih kurang maksimal walaupun wali pemasyarakatan telah memperoleh pelatihan mengenai tugas dan kewajiban wali pemasyarakatan faktanya tidak semua wali pemasyarakatan memiliki keahlian dalam mengatasi masalah yang dialami oleh warga binaan.

Wali pemasyarakatan memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pendampingan dan proses pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kebutuhan warga binaan, mencatat identitas warga binaan, menerima keluhan, dan melakukan konsultasi jika warga binaan mengalami hambatan, baik dalam berintegrasi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan.

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada salah satu wali pemasyarakatan mengatakan, “masih ada sebagian wali pemasyarakatan yang mungkin tidak peduli atau mengetahui peran dari seorang wali meskipun sudah

ada pengarahan yang diberikan, karena jabatan sebagai wali pemasyarakatan tidak memiliki tambahan honor hanya saja tuntutan dari tugas”.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan, peneliti melihat pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan masih belum secara maksimal dilakukan sebagaimana mestinya:

1. Dalam bidang kepribadian serta kemandirian masih melakukan pembinaan hanya pada sisi kepandaian dan keterampilan saja belum sampai kepada aspek bagaimana para warga binaan bisa mengasah potensi yang mereka miliki serta membuat karya yang bagus untuk bisa diolah dan dijadikan sebagai keterampilan agar para warga binaan memiliki kemandirian yang dapat meningkatkan kepercayaan dari setiap warga binaan.
2. Demikian juga dalam bidang keagamaan yang diberikan pihak lembaga pemasyarakatan kepada warga binaan hanya berupa ceramah agama setiap satu kali dalam seminggu belum sampai kepada bagaimana wali pemasyarakatan memberikan praktek pelaksanaan shalat dan mengaji secara benar sehingga membuat pembinaan yang dilakukan masih kurang maksimal.⁹

Maka kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **“PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA**

⁸Efrida Hutasuhut, (Kordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Maret, 2016 Pukul 10:15 WIB.

⁹Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan pada Tanggal 1 Maret 2016

PADANGSIDIMPUAN” Upaya untuk mengintegrasikan kesenjangan antara teori dan praktek merupakan wilayah garap yang sangat menarik dikaji secara serius.

B. Fokus Masalah

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dan penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Di lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan memiliki tujuan, metode, materi, wali pemasyarakatan, sarana dan prasarana serta peran dari warga binaan itu sendiri. Meskipun pembinaan terhadap warga binaan yang sekarang di terapkan di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Warga Binaan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,¹⁰ Sistem pembinaan memang dilakukan untuk semua kalangan warga binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap laki-laki, wanita, remaja, dan anak.

Fokus penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada pembinaan kepribadian yang diberikan wali pemasyarakatan kepada warga binaan wanita yang meliputi, pembinaan kepribadian dan kemandirian, pembinaan kesadaran

¹⁰ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi fokus masalah dalam permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang pembinaan kepribadian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan berkaitan dengan metode pembinaan kepribadian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan umum karena keterbatasan peneliti baik dari segi dana maupun kemampuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah untuk beberapa kata yang kelihatannya masih abstrak, sehingga mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan hasil. Dengan demikian pembinaan yang dimaksud adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹¹ Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh wali

¹¹ Sutopo, Hedyat, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 105

pemasyarakatan dalam membentuk kepribadian warga binaan wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan.

2. Kepribadian

Kepribadian pada hakikatnya adalah organisasi/susunan yang dinamis daripada sistem psiko fisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian dirinya yang unik.¹² Kepribadian adalah mencakup semua aktualisasi dari (penampilan) yang selalu tampak pada diri seseorang yang merupakan bagian khas atau ciri dari seseorang. Kepribadian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktualisasi diri, ataupun sikap khas yang tampak pada diri warga binaan wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan.

3. Warga Binaan

Warga Binaan adalah seseorang yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang memiliki batasan tertentu dan di tempatkan di lembaga pemasyarakatan.¹³ Warga binaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanita yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan.

¹²M. Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 91.

¹³ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hal. 21.

4. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang menjalani hukuman pidana. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu tempat bagi penampungan dan pembinaan manusia yang karena perbuatannya dinyatakan bersalah dengan pidana penjara yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴ Lembaga pemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan yang beralamat di Desa Purba Tua Pijorkoling Km. 7 Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, maka maksud dari judul “Pembinaan Kepribadian Warga Binaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan” adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan kepribadian pada warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan?

¹⁴ Departemen Kehakiman RI, *Pola Pembinaan Narapidana* (Jakarta: tp, 1990), hlm. 30.

2. Apa saja materi pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan?
3. Bagaimana keberhasilan metode pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan mencapai tujuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan.
2. Mengetahui materi pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan.
3. Mengetahui keberhasilan metode pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan mencapai tujuan.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penulisan proposal ini juga pasti memiliki kegunaan, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi yang dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti dan dapat mengembangkan kemampuan wali pemasyarakatan dalam mengatasi persoalan yang dihadapi warga binaan khususnya wanita.

2. Secara Praktis

Memberikan gambaran dan informasi tentang penelitian, sebagai masukan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pembinaan kepribadian warga binaan wanita yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Salambue Kota Padangsidempuan.

- a. Bagi Lembaga: dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pembinaan kepribadian warga binaan dan juga sebagai acuan untuk perkembangan pembinaan di masa yang akan datang.
- b. Bagi Penulis: sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat yang sebenarnya.
- c. Bagi Warga Binaan Wanita: dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dan acuan dalam menjalani pembinaan sehingga ketika sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan tindak pidana lagi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah/fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua dibahas kajian pustaka, yang terdiri dari pembinaan, kepribadian, lembaga pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan, serta kajian terdahulu.

Bab tiga adalah metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian dan unit analisis, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab empat adalah pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan, materi pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan, dan keberhasilan metode pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan mencapai tujuan.

Bab lima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pidana

Pidana adalah istilah yuridis sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf*, dan dalam bahasa Inggris disebut *sentence*, serta dalam bahasa Latin *sanctio*. Digunakannya istilah *pidana* disini dan bukan hukuman adalah bertujuan untuk memfokuskan makna yang terkandung dari istilah pidana tersebut. Selain itu, hukuman merupakan istilah konvensional yang mempunyai arti yang luas. Karena dapat berkaitan dengan bidang-bidang lainnya.¹

Menurut Soedarto seperti disebutkan oleh Ninik Suparni, bahwa pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²

Dalam sejarah hukum pidana, tujuan pemidanaan dapat dilacak dengan empat teori yang berkaitan dengan tujuan pidana dan keempat teori itu membenarkan adanya penjatuhan pidana, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

¹Saifullah, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 35.

²Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori ini membenarkan pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana (nestapa, penderitaan). Teori pembalasan ini tidak mempunyai tujuan praktis.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahat (sudut subyektif dari pembalasannya).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).³

Penganjur teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan, walaupun besok dunia kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teorinya pada etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan.

Jadi menurutnya penjahat itu harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan terhadap penjahat.⁴

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori pembalasan penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 154.

⁴Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 141.

negara kepada penjahat. Siapa saja yang berbuat jahat harus dibalas dengan memberikan pidana dan tidak melihat akibat-akibat apa saja yang timbul dari dijatuhkannya pidana.

2. Teori Tujuan (Teori Relative)

Teori ini membenarkan ppidanaan berdasarkan kepada tujuan ppidanaan yaitu untuk melindungi masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada ancaman pidana dan ppidanaan (penjatuhan) pidana kepada si pelaku kejahatan atau tindak pidana. Adapun kedua hal tersebut dimaksudkan:

- a. Menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat sendiri serta mencegah dilakukannya tindak pidana.
- b. Memperbaiki atau *reclasing* terpidana.
- c. Membinasakan atau menyingkirkan terpidana.⁵

Sedangkan sifat pencegahan dari teori ini adalah:

- a. Pencegahan umum

Diantara teori-teori penceahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti adalah teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini ialah pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan dan penjahat yang dijatuhi pidana dijadikan sebaai contoh agar masyarakat tidak meniru.

⁵*Ibid.*, hlm. 141.

b. Pencegahan khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk mewujudkan niatnya itu kedalam kedalam bentuk perbuatan nyata.⁶

Penganjur teori ini adalah Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.⁷

3. Teori Gabungan (Teori Absolut dan teori Relative)

Teori ini mendasarkan pidana atas azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori gabungan ini dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap- tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan

⁶Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 158.

⁷*Ibid.*, hlm. 158.

beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada yang dilakukan oleh terpidana.
- c. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan keharusan melindungi masyarakat. Tujuan pidana menurut teori ini adalah mencerminkan jiwa pandangan hidup serta struktur sosial budaya bangsa yang bersangkutan.⁸

Menurut teori ini pelaku tindak pidana mutlak harus dibalas atau dilakukan pembalasan kepadanya berupa pidana. Dan pidana di sini merupakan pembalasan karena dilakukan tindak pidana. Oleh karena itu pembalasan merupakan sifat pidana bukan merupakan tujuan pidana.

Penganut teori ini adalah Binding.⁹

4. Teori Pembinaan

Pembinaan berarti usaha, tindakan, dan kegiatan yang digunakan secara berguna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang baik”.¹⁰ Pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa

⁸Saifullah, *Op.Cit.*, hlm. 41.

⁹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 143.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: 1986), hlm. 27

yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik terhadap yang sudah ada (yang sudah dimiliki).¹¹

Menurut teori pembinaan, tujuan pemidanaan adalah untuk merubah tingkah laku atau perilaku terpidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan atau melawan norma-norma hukum, dan agar supaya ia lebih cenderung menaati norma-norma yang berlaku. Dengan singkat tujuan pidana atau pemidanaan menurut teori ini adalah memperbaiki diri terpidana.¹² Teori inilah yang dianut oleh Rancangan KUHP.

KUHP merumuskan secara tegas tujuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 47 yang berbunyi:

a. Pemidanaa bertujuan :

- 1) Mencegah dilakukannya pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dengan menjadi orang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹¹*Ibid.*, hlm. 27

¹²*Ibid.*, hlm. 42

b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia dengan alasan bahwa:

- 1) Tujuan pidana adalah sebagai sarana perlindungan masyarakat, pemenuhan pandangan hukum adat serta aspek untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.
- 2) Pada dasarnya pidana merupakan suatu nestapa. Namun pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Tujuan pidana tersebut pada hakekatnya sebagai penjabaran perpaduan teori gabungan (perpaduan teori pembebasan dan teori tujuan). Sedangkan teori pembinaan yaitu meliputi *provesi*, *konfeksi*, perdamaian dalam masyarakat, memperbaiki dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.¹³

Dari penjelasan tersebut, maka pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan sikap secara keseluruhan. Secara efektif dilakukan dengan memperhatikan sasaran yang akan dibina. Pembinaan dilakukan meliputi pembinaan moral, pembentukan sikap dan mental. Pembinaan mental merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, sehingga seseorang terhindar dari kepribadian yang tidak baik.

¹³Saifullah, *Op.Cit.*, hlm. 39.

Pembinaan Warga Binaan adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pengawasan, penilaian, dan pemberian bantuan kepada warga binaan agar para warga binaan merasa bahwa mereka dipedulikan dan tidak diabaikan.

B. Kepribadian

1. Pengertian Kepribadian

Kata *Kepribadian* atau *personality* berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata “personare” yang berarti mengeluarkan suara (*to sound through*). Pada mulanya istilah *persona* berarti topeng yang dipakai oleh pemain sandiwara, dimana suara pemain sandiwara itu diproyeksikan. Dan kata *persona* itu juga dapat mengandung arti *pemain sandiwara* itu sendiri.¹⁴

Kata “persona” itu mengandung arti kualitas dari watak/karakter yang dimainkan dalam sandiwara itu. Namun saat ini kata “personality” oleh beberapa ahli psikologi dipakai untuk menunjukkan suatu yang nyata dan dapat dipercaya tentang individu untuk menggambarkan bagaimana dan apa sebenarnya individu itu.

Jadi kesimpulannya kata “persona” itu mengandung arti kualitas dari watak/karakter yang dimainkan dalam sandiwara itu. Namun saat ini kata “personality” oleh beberapa ahli psikologi dipakai untuk menunjukkan suatu

¹⁴M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992), hlm 154.

yang nyata dan dapat dipercaya tentang individu untuk menggambarkan bagaimana dan apa sebenarnya individu itu.

Watak merupakan kepribadian yang bernilai/baik menurut standar moral dan kode etik, seperti: ramah-tamah, bersemangat, tabah, tulus hati, terbuka penyayang dan sebagainya. Meskipun semua orang mempunyai kepribadian akan tetapi tidak semuanya memiliki watak/karakter ini. Sedangkan temperament, merupakan bahan mentah/dasar pembentukan kepribadian, terutama yang menyangkut aspek fisik/psilogis, emosi seseorang yang dibawa sejak lahir. Sedangkan tujuan pengukuran, termasuk pengukuran kepribadian adalah: guna untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang diukur agar dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan tertentu.¹⁵

Kepribadian itu relatif stabil, pengertian stabil di sini bukan berarti kepribadian itu tetap dan tidak berubah. Di dalam kehidupan manusia dari kecil sampai dewasa, kepribadian itu selalu berkembang dan mengalami perubahan. Tetapi dalam perubahan itu terlihat ada pola-pola tertentu yang tetap, makin dewasa orang itu maka makin jelas polanya dan makin jelas adanya stabilitas.¹⁶

¹⁵Sumadi Suryabrata, *Pengukur Dalam Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 23.

¹⁶M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 155.

Kepribadian adalah mencakup semua aktualisasi dari (penampilan) yang selalu tampak pada diri seseorang yang merupakan bagian khas atau ciri dari seseorang. Misalnya, ada orang yang memiliki sifat pemarah tetapi jujur, suka menolong, senang berolah raga, dan sederhana. Di pihak lain ada orang yang memiliki sifat penyabar, tekun, tetapi tidak suka bergaul, tidak suka berolah raga. Pola-pola sifat, kebiasaan, kegemaran dan sebagainya yang dikemukakan di atas adalah contoh dari bentuk kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang ada kalanya menarik hati orang lain, tetapi ada kalanya tercela kepribadian yang menarik adalah yang memiliki unsur-unsur positif seperti rajin, penyabar, suka menolong, dan sebagainya. Sedangkan pribadi yang tercela misalnya pemalas, sombong, angkuh dan sebagainya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Kepribadian

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian itu dapat dibagi sebagai berikut:

a. Faktor biologis

Yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang diperoleh dari keturunan, ada pula yang merupakan pembawaan anak/orang itu masing-masing.

Bahwa keadaan fisik, baik yang berasal dari keturunan maupun yang merupakan pembawaan yang dibawa sejak lahir itu memainkan peranan yang penting pada kepribadian seseorang, tidak ada yang mengingkarinya. Kita mengetahui bahwa dari perkembangan dan pembentukan kepribadian, selanjutnya faktor-faktor lain terutama faktor lingkungan dan pendidikan tidak dapat diabaikan.¹⁷

b. Faktor sosial.

Yang dimaksud dengan faktor sosial di sini ialah masyarakat, yaitu manusia. Manusia lain di sekitar individu yang mempengaruhi individu yang bersangkutan. Termasuk ke dalam faktor sosial ini juga tradisi, tradisi adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat itu.

Keadaan dan suasana yang berlain-lainan, memberikan pengaruh yang bermacam-macam pula terhadap perkembangan pribadi anak. Yang dimaksud dengan suasana keluarga, ialah bagaimana interrelasi antara anggota-anggota keluarga.¹⁸

c. Faktor kebudayaan.

Sebenarnya faktor kebudayaan ini termasuk pula ke dalam faktor sosial, seperti yang baru saja dibicarakan di atas. Kebudayaan itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dan dapat diketahui juga bahwa

¹⁷*Ibid.*, hlm. 160.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 160.

kebudayaan pada tiap daerah/negara berlain-lainan. Di negara Indonesia sendiri dapat diketahui bahwa kehidupan orang-orang di pedalaman orang-orang Indonesia lainnya. Ini semua menunjukkan bahwa cara hidup, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, bahasa, kepercayaan, dan sebagainya dari suatu daerah/masyarakat yang lain.

Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing anak tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana anak itu dibesarkan. Seorang anak Indonesia misalnya sejak kecil dibawa ke London dan dibesarkan dengan kebudayaan Inggris, jangan diharap bahwa kepribadian anak itu akan sama atau mirip dengan kepribadian orang-orang Indonesia lainnya.¹⁹

Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian, antara lain:

- a. Nilai-nilai.
- b. Adat dan tradisi.
- c. Pengetahuan dan keterampilan.
- d. Bahasa.²⁰

3. Pengukuran Kepribadian

Cara mengukur/menyelidiki kepribadian ada bermacam-macam, antara lain:

¹⁹*Ibid.*, hlm. 160.

²⁰*Ibid.*, hlm. 161.

- a. *Observasi*, yaitu cara mengamatai atau memperhatikan langsung tingkah laku serta kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan terutama sikapnya, cara bicaranya, kerja dan juga hasilnya. Observasi dapat dilakukan waktu sedang belajar di kelas, ketika kerja kelompok diskusi, dan sebagainya.
- b. Wawancara (*interview*), dengan wawancara dari hati ke hati orang yang dinilai. Agar diperoleh hasil yang murni, sebaiknya wawancara dilakukan secara santai (bebas informal), karena dengan ini suasananya akrab, pembicaraan jadi saling terbuka, sehingga suatu yang diperlihatkan dan dikatakan orang yang diinterview adalah murni.
- c. *Inventory*, adalah sejenis *kuesioner* (pertanyaan tertulis) yang harus dijawab oleh responden secara singkat biasanya mengisi kolom jawaban yang tanda cek. *Inventory* ini memuat sejumlah pertanyaan yang bertujuan menilai berbagai aspek kepribadian, antara lain aktivitas, pengendalian diri, kepemimpinan, sosiabilitas, kestabilan emosi, persahabatan, keberanian, dan lain-lain.²¹

C. Lembaga Pemasyarakatan dan Pembinaan Warga Binaan

1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik

²¹*Ibid.*, hlm. 164-166.

Pemasyarakatan (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah “LAPAS” di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah “Penjara”. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).²²

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Adapun kedudukan, fungsi, dan tujuan dari lembaga pemasyarakatan diantaranya adalah :²³

a. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu sistem proses hukum di Indonesia, sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dan juga di sebut dalam UU oleh Presiden RI No. 12 tahun 1995 pada pasal 1 bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan agama. Adapun unsur-unsur yang berkaitan dan akan dapat

²²Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 10

²³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Pasal 46 Tahun 1995, *Tentang Pemasyarakatan*, Tahun 1995

berfungsi sempurna apabila masing-masing unsur dapat menjalankan fungsinya. Unsur-unsur itu meliputi:

- 1) Kepolisian, yang secara administrative berada di bawah departemen pertahanan keamanan
- 2) Kejaksaan berada di bawah kejaksaan agung
- 3) Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana lebih lanjut dari keputusan hakim yang bersifat menghukum terdakwa. Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang secara khusus untuk membina warga binaan.

b. Tujuan dan Fungsi di Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU nomor 12 tahun 1995 pasal 2 tentang

Pemasyarakatan, tujuan pemasyarakatan adalah:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.²⁴

Sedangkan menurut pasal 3 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan disebutkan bahwa fungsi pemasyarakatan adalah:

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat

²⁴Undang-undang Republik Indonesia Pasal 2, *Tentang Pemasyarakatan*, Nomor: 12 Tahun 1995.

berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.²⁵

Sistem Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus warga binaan untuk di bangun agar bangkit menjadi seseorang yang berbudi pekerti yang baik. Dan salah satu tujuannya yaitu berusaha ke arah memasyarakatkan kembali seseorang yang pernah mengalami konflik sosial, menjadi seseorang yang benar-benar sesuai dengan jati dirinya.

Sehingga dapat dipahami bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah memulihkan kesatuan hubungan sosial (*reintegrasi sosial*) Warga Binaan Pemasyarakatan dengan atau ke dalam masyarakat. Khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka melalui suatu proses (pemasyarakatan/pembinaan) yang melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen, petugas pemasyarakatan, warga binaan dan masyarakat. lembaga pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan melaksanakan tugasnya, diantaranya yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap warga binaan atau anak didik

²⁵Undang-undang Republik Indonesia Pasal 3, *Tentang Pemasyarakatan*, Nomor: 12 Tahun 1995.

- 2) Memberikan bimbingan atau mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- 3) Melakukan bimbingan sosial
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Adanya tugas atau fungsi dari Lembaga Pemasarakatan sebagai upaya memulihkan warga binaan dan anak didik pemsarakatan kepada fitrahnya dalam bersosialisasi maupun dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, maupun dengan sesamanya, dan dengan lingkungannya.

Dalam rangka pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasarakatan di lakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

2. Warga Binaan

Pengertian warga binaan (Narapidana) seperti disebutkan oleh C.I.

Harsono:

Warga binaan (Narapidana) adalah orang sedang mengalami hukuman karena tindak pidana. Warga Binaan yang dimaksudkan disini adalah anggota masyarakat yang sementara waktu diasingkan berdasarkan putusan hakim dengan tujuan untuk melindungi masyarakat. Menurut Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 tentang

Pemasyarakatan, warga binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁶

Warga binaan merupakan orang yang memiliki cacat hukum karena telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Adapun hukuman yang diterima adalah berupa kurungan atau penjara. Hukuman kurungan diberikan tidak semata-mata untuk mengasingkan agar tidak melakukan kejahatan lagi. Akan tetapi selama menjalani hukuman, narapidana juga harus diberi pembinaan dengan baik.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari:²⁷

- a. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan;
- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;
- c. Orang-orang yang disandera.

Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga

²⁶C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan 1995), hlm 35

²⁷A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1994), hlm. 182.

pemasyarakatan. Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah :²⁸

- a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
- c. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan;
- e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

3. Pembinaan Warga Binaan

Menurut UU nomor 12 tahun 1995 pasal 2 tentang Pemasyarakatan, tujuan pemasyarakatan adalah:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Sedangkan menurut pasal 3 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa fungsi pemasyarakatan adalah:

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, anak didik, dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.²⁹

²⁸*Ibid.*, hlm. 183.

²⁹Undang-undang Republik Indonesia Pasal 3, *Tentang Pemasyarakatan*, Nomor: 12 Tahun 1995.

Sistem Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus warga binaan untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang berbudi pekerti yang baik. Dan salah satu tujuannya yaitu berusaha ke arah memasyarakatkan kembali seseorang yang pernah mengalami konflik sosial, menjadi seseorang yang benar-benar sesuai dengan jati dirinya.

Sehingga dapat dipahami bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah memulihkan kesatuan hubungan sosial (*reintegrasi sosial*) Warga Binaan Pemasyarakatan dengan atau ke dalam masyarakat. Khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka melalui suatu proses (pemasyarakatan/pembinaan) yang melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen, petugas pemasyarakatan, warga binaan dan masyarakat. lembaga pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

a. Pengertian pembinaan warga binaan

Pembinaan warga binaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan) untuk memperbaiki kembali tingkah laku pelanggaran hukum yang dilakukan. Adapun tujuannya adalah agar warga binaan itu menjadi bertobat sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia tidak lagi mengulangi perbuatannya

dan dapat menjadi warga negara yang taat kepada norma-norma hukum yang berlaku.³⁰

Secara umum pembinaan warga binaan bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan.³¹

- 1) Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
- 2) Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- 1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- 2) Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- 3) Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.

³⁰A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung: Armico, 1988), hlm. 43.

³¹*Ibid.*, hlm. 43.

- 4) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara

Pembinaan itu khususnya memberikan bimbingan atau didikan kepada warga binaan agar sekembalinya mereka dari Lembaga Pemasyarakatan tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif, produktif, dan berbahagia di dunia dan akhirat.

b. Prinsip pembinaan

Dalam pelaksanaan proses pembinaan atau pemasyarakatan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, setidaknya harus mengacu pada 10 prinsip pokok, yaitu:³²

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalani peranan sebagai warga negara masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam oleh negara. Hal ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap warga binaan baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh warga binaan hanyalah dihilangkannya kemerdekaan untuk bergerak di dalam masyarakat.

³²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Pasal 5 Tahun 1995, *Tentang Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan*

- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Untuk itu diadakan pemisahan antara lain:
 - a) Residivis dan bukan residivis
 - b) Tindak pidana berat dan ringan
 - c) Macam tindak pidana yang dilakukan
 - d) Dewasa, remaja dan anak
 - e) Laki-laki dan perempuan
 - f) Orang tahanan/titipan dan terpidana
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para pidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakatnya.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya untuk mengisi waktu belaka, dan juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan (instansi) pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu pekerjaan dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan dapat menunjang pembangunan.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila, antara lain bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi dan jika kekeluargaan.

- 8) Warga binaan sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia juga. Martabat perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
- 9) Warga binaan hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dan untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan dibutuhkannya suatu tenaga yang profesional atau yang lebih dikenal sebagai wali pemasyarakatan.

c. Proses Pembinaan

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, seperti disebutkan A.F. Lamintang³³, yaitu:

- 1) Tahap pertama. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang

³³A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 183.

menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.

- 2) Tahap kedua. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama *sepertiga* dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.
- 3) Tahap ketiga. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama *setengah* dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.
- 4) Tahap keempat. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama *dua per tiga* dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

d. Sasaran pembinaan warga binaan

Sasaran pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

- 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kualitas intelektual
- 3) Kualitas sikap dan perilaku

- 4) Kualitas profesionalisme / ketrampilan ; dan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan seperti disebutkan C.

Harsono, sebagai berikut :

- 1) Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
- 2) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamib.
- 3) Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- 4) Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.
- 5) Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan Narapidana.
- 6) Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.
- 7) Prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat.
- 8) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- 9) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan
- 10) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.³⁴

³⁴C. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hlm. 10

e. Pola Pembinaan Warga Binaan

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana antara lain pembinaan fisik, pendidikan keterampilan, pembinaan mental (spiritual) dan lain sebagainya. Bahwa narapidana wanita telah diberikan berbagai keterampilan selama menjalani masa tahanan, dan pada kenyataannya para narapidana wanita tersebut harus mendapatkan perhatian lebih khusus mengenai bimbingan mental (rohani) sehingga narapidana wanita tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama kedepannya nanti.

Adapun pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, menurut Departemen Kehakiman tahun 1990 seperti disebutkan oleh Harsono, meliputi:

- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina;
- 2) Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
- 3) Pembinaan berencana, yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis;
- 4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan dan mental spiritual.³⁵

f. Bentuk-bentuk pembinaan Kepribadian Warga Binaan

Pembinaan kepribadian warga binaan adalah program pembinaan yang diarahkan pada kegiatan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dan pembinaan kesadaran hukum.

³⁵C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 32.

Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang ditujukan terhadap masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan. Pembinaan ini dilakukan agar warga binaan wanita memiliki kepandaian, keterampilan, ketangkasan, dan daya karya.³⁶

Adapun beberapa bidang pembinaan kepribadian terdiri dari:

1) Pembinaan kepribadian dalam bidang kesadaran beragama.

Usaha ini dilakukan agar warga binaan dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

Adapun beberapa bentuk pembinaan kesadaran beragama dapat dilakukan berupa penyuluhan agama Islam dan Kristen seperti dalam Islam pengajian, belajar baca tulis Al quran. Sedangkan dalam agama Kristen berupa kebaktian dll, yang diikuti oleh sebagian narapidana sesuai dengan agama dan keyakinan.

2) Pembinaan kepribadian dalam bidang berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para warga binaan agar dapat menjadi warga Negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Perlunya kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dari negaranya.

³⁶Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 140.

Pembinaan kepribadian dalam bidang kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana yang merupakan pembinaan rutin berupa:

- a) Apel bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin di Lapas.
 - b) Apel bendera yang dilaksanakan pada setiap tanggal 17 setiap bulan.
 - c) Apel bendera/upacara yang dilaksanakan pada setiap hari-hari besar nasional.
 - d) Kegiatan bari-berbaris yang dilakukan secara rutin dalam rutan.
- 3) Pembinaan kepribadian dalam bidang kemampuan intelektual (kecerdasan).

Pembinaan kepribadian dalam bidang kemampuan intelektual diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif selama masa pembinaan.

Pembinaan kepribadian dalam bidang kemampuan intelektual bisa dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap semua warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dalam bidang pendidikan non-formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seperti kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan murah ialah kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca Koran/majalah, menonton TV, mendengarkan radio, dan sebagainya.

4) Pembinaan kepribadian dalam bidang kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, warga binaan menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum.³⁷

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sebelumnya sudah ada peneliti yang meneliti dengan topik yang hampir bersamaan yaitu:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Shinta Haryanti, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang melakukan penelitian dengan judul "*Pembinaan kepribadian warga binaan laki-laki dan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A*

³⁷Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hlm. 154.

Yogyakarta” pada tahun 2014. Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pembinaan yang dilakukan pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan dan metode penelitiannya. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Shinta Haryanti sebagai berikut:³⁸

Pelaksanaan pembinaan warga binaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan seluruh program pembinaan, baik program pembinaan kepribadian maupun program kemandirian. Seluruh warga binaan mengikuti program yang kondusif. Selain itu sistem penjagaan sangat baik. Metode yang diterapkan dalam pembinaan kepribadian warga binaan laki-laki dan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta adalah menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan *fiel research* (riset lapangan) dan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dan hasil penelitian yang diperoleh adalah meskipun pembinaan warga binaan laki-laki dan wanita dilakukan dalam suatu lembaga pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta tetapi

³⁸Shinta Haryanti, *Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Tahun 2014* Skripsi Tidak Di Terbitkan, (Yogyakarta Digital Library UIN Sunan Kali Jaga).

pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan ini tetap berjalan baik, efektif, dan kondusif.

2. Nur'Aini Solikhah mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul "*Pembinaan Keagamaan pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Magelang*" pada tahun 2014.³⁹ Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang pembinaan yang akan dilakukan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti, penelitian terdahulu memfokuskan pada pelaksanaan pembinaan keagamaan warga binaan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah mendeskripsikan bagaimana metode dan materi pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan. Kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Nur'Aini Solikhah sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting. Peneliti bertindak langsung sebagai instrument dan sebagai pengumpul data hasil observasi yang mendalam serta terlibat aktif dalam penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Magelang dilaksanakan secara intensif setiap hari

³⁹Nuraini Solikhah, *Pembinaan Keagamaan pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Magelang Tahun 2014*. Skripsi Tidak di Terbitkan. (Magelang: Digital Library Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga).

dan terus menerus, seperti Sholat Dhuhur Berjama^{ah}. Metode yang digunakan adalah Metode Pembinaan berdasar Situasi, Metode Pembinaan Perorangan (*Individual Treatment*), Metode Pembinaan Kelompok (*Classical Treatment*), Metode Belajar dan Pengalaman (*Experiential Learning*) dan *Auto Sugesti*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan tepatnya berada di Desa Purba Tua Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Di Lembaga Pemasyarakatan ini terdapat beberapa warga binaan wanita yang terjerat dengan berbagai kasus tindak pidana yang harus dibina supaya warga binaan tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas nanti. Baik buruknya sebuah pembinaan dalam sebuah lembaga pemasyarakatan bisa berpengaruh terhadap terulangnya tindak pidana oleh seseorang yang sudah pernah di penjara. Untuk itu peneliti merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian tentang pembinaan kepribadian warga binaan wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II B Kota Padangsidimpuan.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salambue merupakan Rumah Tahanan Negara Kelas II B, dengan luas bangunan 208 m², yang mempunyai kapasitas hunian sebanyak 175 orang dan dihuni 587 orang. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padangsidimpuan ini dipagari dengan tembok setinggi empat meter.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padangsidimpuan ini berlokasi di Desa Purba Tua km.7 Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Adapun mengenai batas-batas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padangsidimpuan adalah:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purba Tua
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan bukit barisan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Purba Tua
4. Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan penduduk

Sedangkan waktu yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah mulai tanggal 15 Maret 2016 sampai 2 September.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *fiel research*. Penelitian lapangan adalah proses penelitian untuk menghasilkan data penelitian yaitu penjelasan, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang atau pelaku-pelaku yang diteliti.¹ Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki.²

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian yang dilaksanakan tidak hanya terbatas kepada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data untuk mengetahui pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

¹Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 3

²Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 60.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah Wali Pemasyarakatan sebagai orang yang bertugas melakukan pendamping atau tempat curhat dan memberikan nasehat-nasehat serta mengarahkan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan.

Sedangkan dalam hal unit analisis tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, di mana unit analisis yang ditetapkan dipandang sudah mewakili seluruh kelompok yang ada dalam masyarakat. Penetapan unit analisis dilaksanakan secara *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan informan yang didasarkan pada pertimbangan subyektif dari penulis.³

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dibutuhkan yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penulisan ini 2 orang yaitu ibu Ruth Paulina L. Tobing dan ibu Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, karena kedua orang inilah yang bertugas dalam membina warga binaan wanita di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung dalam penelitian ini berasal Ka. Lapas, Ka. Bidang Pembinaan, dan dari para staf dan

³Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 91.

warga binaan wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi, Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke lokasi penelitian berupa situasi dan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti atau dari seorang informan.⁵ Wawancara atau interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah tidak berstruktur yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung.

⁴Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Semarang: Rineka Cipta, 1996), hlm. 158.

⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Keenam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 64.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.
2. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan, membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti; proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga hingga tetap berada di dalamnya.
3. Menyusunnya dalam satu satuan, satuan-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan dengan membuat koding.
4. Mengadakan pemeriksaan pengabsahan data. Setelah diklasifikasikan maka diadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.⁶

G. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif datanya dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁷ Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep

⁶*Ibid*; hlm. 190

⁷Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta), hlm. 164.

peneliti dengan hasil penelitian. Peningkatan kepercayaan penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik/cara-cara sebagai berikut ini:

1. Perpanjangan pengamatan (*prolonged engagement*)

Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasaan, dan kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data lebih mendalam lagi hingga diperoleh makna dibalik yang nampak dari kasat mata. Dengan memperpanjang pengamatan diperoleh informasi yang sebenarnya.

2. Peningkatan ketekunan/kegigihan

Dengan meningkatkan ketekunan/ kegigihan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka akan diperoleh kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis.

3. Trianggulasi

Penelitian ini adalah penelitian yang membutuhkan data dari dari berbagai sumber, maka tidak menutup kemungkinan ada berbagai informasi yang dianggap kurang meyakinkan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan trianggulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada trianggulasi

dari sumber/ informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁸

Suatu penelitian yang nilai transferabilitasnya tinggi senantiasa dicari orang lain untuk dirujuk, dicontoh, dipelajari lebih lanjut, untuk diterapkan di tempat lain. Oleh karena itu, peneliti perlu membuat laporan yang baik agar terbaca dan memberikan informasi yang lengkap jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Bila pembaca mendapat gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian dapat dilakukan keteralihan (*transferability*), maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas. Mengenai hal ini, menurut Nasution yang telah dikutip oleh Djama'an Satori mengatakan bahwa:

Bagi penelitian kualitatif, transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan dalam situasi tertentu. Karena itu, transferabilitas hasil penelitian diserahkan kepada pemakainya.⁹

Dalam penelitian kualitatif akan menemukan kesulitan untuk merefleksikan pada situasi yang sama karena setting sosial senantiasa berubah dan berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif digunakan kriteria kebergantungan yaitu bahwa suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu uji dependabilitas adalah uji terhadap data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik yang diambilnya apakah menunjukkan rasionalitas

⁸*Ibid.*, hlm. 168-170

⁹*Ibid.*, hlm. 165

yang tinggi atau tidak. Jangan sampai ada data tetapi tidak dapat ditelusuri cara mendapatkannya dan orang yang mengungkapkannya. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan di lapangan dan datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.¹⁰

Selain uji dependabilitas seperti yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian kualitatif diperlukan uji konfirmabilitas yaitu menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Uji konfirmabilitas ini bertujuan untuk memperoleh kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Konfirmabilitas berhubungan dengan objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat objektivitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.¹¹

¹⁰*Ibid.*, hlm. 166

¹¹*Ibid.*, hlm. 167

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan

Sebelum tahun 80-an Lembaga Pemasyarakatan Padangsidempuan bertempat di pusat Kota Padangsidempuan, pada masa itu bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan merupakan bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda dengan kondisi bangunan yang sudah tua dan memprihatinkan, ditambah lagi dengan kondisi sarana dan prasarana yang minim membuat Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah tidak layak lagi digunakan sebagai tempat untuk membina para Warga Binaan Pemasyarakatan pada masa itu.

Kemudian pada tahun 1980 turunlah anggaran pemerintahan untuk mendirikan gedung Lembaga Pemasyarakatan yang baru menggantikan gedung Lembaga Pemasyarakatan yang lama. Gedung tersebut merupakan bangunan gedung kantor permanen yang akan menjadi gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan nantinya.¹

Selanjutnya pada tahun 1986 ketika Lembaga Pemasyarakatan Padangsidempuan dipimpin oleh Bapak Kobin Sipayung. Lembaga Pemasyarakatan beralih menjadi Rumah Tahanan Negara Padangsidempuan.

¹Denny Ria Simamora Kaur Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 30 Maret 2016.

Bapak Kobin Sipayung memimpin Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan selama 2 tahun yaitu dari tahun 1986 sampai tahun 1988. Kemudian Bapak Kobin Sipayung digantikan oleh Bapak Tulus Wijayanto, Bc. Ip, SH. Yang memimpin Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan selama ±7 tahun dimulai pada tahun 1988 sampai tahun 1995.

Kemudian Bapak Tulus Wijayanto, Bc. Ip. SH digantikan oleh Bapak Drs. Haviluddin, Bc. Ip yang memimpin Lembaga Pemasarakatan ± 4 tahun, tepatnya pada akhir tahun 1995 sampai tahun 1999. Setelah masa jabatan Bapak Drs. Haviluddin, Bc. Ip berakhir beliau digantikan oleh Bapak Surono Bc. Ip, SH, beliau memimpin Lembaga Pemasarakatan selama 4 tahun pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.

Semasa kepemimpinan Bapak Surono, Bc. Ip, SH, Rumah Tahanan Negara Padangsidempuan berubah kembali menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan. Kemudian pada akhir tahun 2004 Bapak Surono, Bc. Ip, SH diganti oleh Bapak Amran Silalahi, Bc. Ip, SH yang memimpin selama 4 tahun yaitu dari 2004 sampai 2008. Setelah masa jabatan Bapak Amran Silalahi digantikan oleh Bapak Wawan Indiarto, dimana beliau hanya pemimpin 1 tahun yaitu 2008 sampai 2009.

Kemudian pada akhir tahun 2009 setelah kepemimpinan Bapak Wawan Indiarto Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan dipimpin oleh

Bapak Sugeng Irawan selama 2 tahun dan berakhir pada tahun 2012. Setelah itu dilanjutkan oleh Bapak Mara Sutan dimana beliau juga memimpin selama 2 tahun saja yang berakhir pada tahun 2014. Dan pada tahun 2014 sampai sekarang dipimpin oleh Bapak M.D. Sarwono, Bc.IP., SH., M.Si.

2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

a. Visi

Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi

Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.²

3. Struktur Organisasi


Struktur organisasi merupakan suatu susunan orang dalam satu kelompok agar tujuan bersama dapat dicapai. Struktur organisasi dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi semua tuntutan hak dan kewajiban, kelancaran berbagai program pembinaan serta terkoordinasinya jaringan interaksi sosial antara petugas pemasyarakatan dengan warga binaan pemasyarakatan.

²Dokumentasi, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan pada Tanggal 10 April 2016.

Adapun struktur organisasi kepengurusan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS II B PADANGSIDIMPUNAN



Sumber: Data Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Klas II B Padangsidimpuan

Setiap posisi dan jabatan dalam struktur tersebut memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan. Adapun tugas dari setiap personil adalah sebagai berikut:

- a. Kepala lembaga pemsarakatan bertugas dan berwenang secara penuh terhadap keseluruhan kinerja staf dan seksi-seksi yang ada pada lingkup

organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padangsidempuan, dan bertanggung jawab penuh terhadap proses pembinaan warga binaan pemsarakatan.

- b. Bagian tata usaha bertugas melaksanakan urusan tata usaha Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Padangsidempuan. Bagian tata usaha ini terdiri dari:
 - 1) Sub bagian Kepegawaian bertugas menjalankan urusan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian.
 - 2) Sub bagian keuangan melaksanakan tugas yang berurusan dengan keuangan lembaga pemsarakatan.
 - 3) Sub bagian umum bertugas menjalankan urusan surat menyurat dan hubungan dengan instasi luar.
- c. Kesatuan Pengamatan Lembaga Pemsarakatan (KPLP), mereka terdiri dari Tentara Nasional Indonesia dan POLRI yang berfungsi member dan menjaga keamanan lingkungan Lembaga Pemsarakatan.
- d. Bidang Pembinaan Anak Didik Pemsarakatan dan Narapidana dan Bimbingan Kerja bertugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Bimbingan Kerja, bertugas memberikan bimbingan keterampilan dan penyuluhan kepada warga binaan pemsarakatan agar warga binaan pemsarakatan memiliki keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing.

- 2) Seksi Rigistrasi, bertugas melakukan pencatatan mengenai warga binaan pemasyarakatan dan memiliki semua kearsipan warga binaan pemasyarakatan.
 - 3) Seksi Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan, bertugas memberikan perawatan kepada warga binaan pemasyarakatan yang memerlukan bantuan.
- e. Bidang Administrasi keamanan dan ketertiban, bertugas mengatur pembagian jadwal tugas pengamanan, penerimaan berita acara pengamanan, penggunaan perlengkapan dan menyusun laporan berkala mengenai pengamanan dan penegakan ketertiban. Bidang ini terdiri dari seksi keamanan dan seksi laporan:
- 1) Seksi Pelaporan, bertugas untuk memberikan laporan mengenai keamanan Lembaga Pemasyarakatan.
 - 2) Seksi keamanan, bertugas memelihara dan memastikan keamanan Lembaga Pemasyarakatan.

4. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan

a. Keadaan Pegawai

Adapun keadaan pegawai yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pegawai : 40 Orang
- 2) Berdasarkan Jenis Kelamin:

- a) Laki-laki : 32 Orang
 - b) Perempuan : 8 Orang
- 3) Berdasarkan Jabatan
- a) Kepala Lembaga Masyarakat : 1 Orang
 - b) Kepala Seksi : 3 Orang
 - c) Kepala Sub Seksi : 7 Orang
 - d) Petugas Penjagaan : 17 Orang
 - e) Petugas Staf : 12 Orang
- 4) Berdasarkan Golongan
- a) Golongan IV : - Orang
 - b) Golongan III : 23 Orang
 - c) Golongan II : 17 Orang
 - d) Golongan I : - Orang
- 5) Berdasarkan Pendidikan
- a) SLTP : 1 Orang
 - b) SMU : 24 Orang
 - c) Diploma (D-III) : 1 Orang
 - d) Sarjana (S-1) : 13 Orang
 - e) Pasca Sarjana : 1 Orang
 - f) Doktoral : - Orang

b. Keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan sebagai berikut:

TABEL 1
JUMLAH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
KELAS II B PADANGSIDIMPUAN

NO	GOLONGAN	KEADAAN				JUMLAH
		LAKI-LAKI		WANITA		
		DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK	
1.	Napi B I	336	2	-	-	338
2.	Napi B II a	26	1	1	-	28
3.	Napi B II b	-	-	-	-	-
4.	Napi III s	17	-	-	-	17
5.	Tah A I	36	-	5	-	41
6.	Tah A II	42	-	2	-	44
7.	Tah A III	81	2	9	0	92
8.	Tah A IV	-	-	-	-	-
9.	Tah V	-	1	-	-	1
Jumlah		538	6	37	-	561

Sumber: Data Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan 02 Agustus 2016

Kapasitas : 175 Orang
 Isi : 561 orang (data bulan April 2016)
 B-I : Narapidana hukuman di atas 1 bulan
 B-II a : Narapidana hukuman 3 bulan sampai 1 tahun
 B-II b : Narapidana menjalani hukuman 1 hari sampai 3 bulan
 B-III s : Narapidana hukuman kurungan atau pengganti denda
 A-I : Tahanan Kepolisian
 A-II : Tahanan Pengadilan
 A-III : Tahanan banding tingkat-1
 A-IV : Tahanan banding ke pusat
 A-V : Tahanan Kasasi

5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran proses pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pembinaan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

TABEL 2
SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B PADANGSIDIMPUAN

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Perkantoran	10	Baik
2.	Rumah Dinas	6	Baik
3.	Kamar warga binaan	34	Baik
4.	Ruang Tamu	1	Baik
5.	Ruang Belajar	1	Baik
6.	Aula/Ruang Sebaguna	1	Baik
7.	Kantin	1	Baik
8.	Mesjid	1	Baik
9.	WC Umum	2	Baik
10.	Dapur Umum	1	Baik
11.	Lapangan Olahraga	1	Baik
12.	Sumur	3	Baik
13.	Klinik	2	Baik
14.	Gereja	1	Baik
15.	Perpustakaan	1	
16.	Ruang Bimbingan	1	

Sumber: Data Sarana Dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Tahun 2016.

6. Petugas Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan terdiri dari Wali Pemasyarakatan berdasarkan jabatan dan tugas masing-masing:

TABEL 3.

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS WALI PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA PADANGSIDIMPUAN

No	Nama	Jabatan	Penugasan
1.	EfridaSri Mulyana, SH	Kasi Binadik & Giatja	Koordinator Wali Pemasyarakatan
2.	Aliandi, SH	Kasubsi Registrasi & Bimkes	Wali Pemasyarakatan
3.	Mara Hatoguan, SH	Ka. KPLP	Wali Pemasyarakatan
4.	BL. Pardede	Ka. Adm. Kamtib	Wali Pemasyarakatan
5.	Drs. Lolot	Kasubsi Pelaporan	Wali Pemasyarakatan
6.	Aspur Pohan, S.Ag	Kasubsi Perawatan	Wali Pemasyarakatan
7.	Viktor Silaen	Kasubsi Kegiatan Kerja	Wali Pemasyarakatan
8.	Rustino, SH	Kasubsi Keamanan	Wali Pemasyarakatan
9.	M. Abduh Nasution, SH	Komandan Jaga	Wali Pemasyarakatan
10.	Ruth Paulina L.Tobing, SH	Staf Registrasi dan Bimkes	Wali Pemasyarakatan
11.	Uzeir	Komandan Jaga	Wali Pemasyarakatan
12.	Jeffry Sidabutar	Komandan Jaga	Wali Pemasyarakatan
13.	Rudy Nasution	Petugas PK Anak	Wali Pemasyarakatan
14.	Baginda Nauli Ritonga	Satuan Pengamanan	Wali Pemasyarakatan
15.	M. Alfian Nainggolan	Petugas PK Dewasa	Wali Pemasyarakatan

16.	M. Ijuddin Siregar	Petugas Dewasa	PK	Wali Pemasyarakatan
-----	--------------------	-------------------	----	------------------------

Sumber: Data Sarana Dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Tahun 2016.

B. Temuan Khusus

1. Rangkaian tindakan pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidimpuan

Berdasarkan keterangan dari ibu Efrida Hutasuhut selaku Kordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan menerangkan bahwa pembinaan dilakukan 2 kali dalam seminggu yati hari Selasa dan Sabtu di dalam kamar tahanan.

Pembinaan Warga Binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan hanya dilakukan selama 2 kali dalam seminggu di dalam kamar tahanan oleh 2 wali pemasyarakatan yang membina 40 orang warga binaan wanita, dalam 20 orang warga binaan wanita dibina oleh 1 orang wali pemasyarakatan berbeda dengan pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan laki-laki yang membina 526 yang dibina oleh 14 wali pemasyarakatan jadi masing-masing wali pemasyarakatan membina 38 warga binaan laki-laki.³

Senada dengan keterangan dari ibu Efrida Sri Mulyana tersebut, maka ibu Ruth Paulina L. Tobing juga menerangkan bahwa proses pembinaan yang dilakukan dalam 2 kali dalam seminggu, maka warga binaan wanita dibina oleh Pembina yang seagama.

Pembinaan yang kita lakukan 2 kali dalam seminggu. Para warga binaan dibina oleh pembina yang seagama. Kalau saya khusus kepada warga binaan yang beragama Kristen, dan ibu Efrida yang beragama Islam. Walaupun begitu setiap pembina yang ada di Lapas ini tetap bisa melakukan pembinaan kepada warga binaan yang beda agama.

³Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Koordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Maret, 2016 Pukul 10:15 WIB

Umpamanya, saya sering menanyakan kepada warga binaan apakah sudah shalat atau belum.⁴

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa proses pembinaan yang diberikan oleh Wali Pemasyarakatan kepada warga binaan wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan terlihat hubungan antara Pembina dengan warga binaan sangat akrab. Sebelum memulai pembinaan, maka petugas menanyakan apakah warga binaan sudah makan, sholat, dan tidak lupa juga tentang kondisi kesehatan warga binaan. Selanjutnya warga binaan tersebut menjawabnya dengan “Iya bu” dan “Sudah Bu” sambil tersenyum. Maka tidak lama kemudian petugaspun langsung melanjutkan pembinaan selanjutnya.⁵ Seperti dijelaskan juga oleh LS yang merupakan salah satu warga binaan wanita yang ada di Lapas Kelas II B Padangsidempuan:

Ibu-ibu pembina disini baik-baik. Kami selalu dinasehati untuk menjadi orang baik dan tidak melakukan kejahatan lagi. Saya selalu diingatkan kepada keluarga saya yang membuat saya sedih berada disini.⁶

Sedangkan dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan terdiri dari beberapa tahap:

⁴Ruth Paulina L. Tobing, (Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 21 Juni 2016 Pukul 13.00 WIB.

⁵Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan pada Tanggal 10 April 2016.

⁶LS, (warga binaan wanita) *Wawancara*, pada tanggal 21Juni, 2016 Pukul 13:15 WIB.

a. Tahap Awal

Tahap ini dimulai sejak tahap pengamatan, penelitian tentang latar belakang warga binaan yang meliputi kasusnya, dan pengenalan lingkungan, sejak diterimanya sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana dengan pengamanan *maximum security*. Warga binaan yang baru masuk di daftar di bagian registrasi dengan disertai pemberitahuan tentang hak dan kewajibannya selama menjalani masa pidana penjara kurang lebih satu bulan kemudian yang bersangkutan ditempatkan di ruang admisi-orientasi dilakukan masa pengenalan lingkungan kurang lebih satu minggu di kamar masa pengenalan lingkungan.

Kalau ada warga binaan yang baru masuk, untuk memberikan pembinaan kita harus mengetahui terlebih dahulu apa kasusnya. Kenapa ia melakukan perbuatan tersebut, dan apakah ia menyesal atau tidak. Dan juga bisa kita tambah informasi dari keluarganya ataupun dari pihak yang lain, agar kita bisa mengetahui apanya yang harus dibina. Disamping itu juga pada warga binaan tersebut diberitahukan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Lapas ini.⁷

Senada dengan keterangan dari ibu Efrida di atas, maka ibu Ruth Paulina L. Tobing selaku petugas Staf Registrasi menambahkan bahwa setiap warga binaan yang baru masuk, maka warga binaan ditempatkan pada sel tahanan khusus.

Setiap warga binaan yang kita terima harus didaftar kepada saya untuk dicatat apa kasusnya dan berapa lama masa tahanannya.

⁷Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Kordinator Wali Pemasarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Maret, 2016 Pukul 10:15 WIB

Setelah itu baru warga binaan kita ditempatkan dalam sel tahanan khusus selama satu bulan untuk tahanan yang baru masuk. Ini merupakan prosedur sebagai tahap pengenalan dan adaptasi kepada warga binaan tersebut.⁸

Penempatan pada sel tahanan khusus kepada setiap warga binaan yang baru diterima di Lapas Kelas II B Kota Padangsidempuan selain sebagai tahap pengenalan atau adaptasi, ternyata sebagai efek jera bagi warga binaan seperti disebutkan oleh NM.

Pertama masuk kesini selama satu bulan saya ditempatkan di sel tahanan khusus sebelum dipindahkan. Ukurannya kecil sekali, sempit, sesak. Di situ kami ada sekitar tujuh orang. Setiap hari saya menangis disitu dan benar-benar seperti mimpi kenapa saya berada disini, dan kawan-kawan disitu berusaha menenangkan saya.⁹

Informasi awal tentang kasus warga binaan sangat diperlukan dalam pemberian bantuan berupa pembinaan. Berdasarkan keterangan ibu Efrida Sri Mulya, bahwa kasus warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan cukup beragam:

Kasus-kasus warga binaan wanita disini cukup beragam, seperti kasus narkoba, mencuri, bahkan pembunuhan yang di daerah Simirik sekitar tiga bulan yang lewat.¹⁰

⁸Ruth Paulina L. Tobing, (Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 21 Juni 2016 Pukul 13.00 WIB.

⁹NM, (warga binaan wanita) *Wawancara*, pada tanggal 21 Juni, 2016 Pukul 13:15 WIB.

¹⁰Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Kordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Maret, 2016 Pukul 10:15 WIB

Kasus pembunuhan yang dimaksud ibu Efrida adalah atas nama NS (39) warga Pargarutan Julu yang tega membunuh suaminya di sekitar perkebunan di daerah Simirik. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh dendam tersangka kepada korban karena kerap mendapat perlakuan kasar dari suaminya (korban) karena korban sering mendapati tersangka selingkuh dengan orang lain. Selanjutnya tersangka menyewa tiga orang warga Aek Najaji yang merupakan satu keluarga yang terdiri dari Suami, istri, dan anak untuk menghabisi korban.¹¹

Setelah petugas pembina yang dalam hal ini wali pemasyarakatan mengetahui latar belakang warga binaan, maka tahap selanjutnya adalah pemberian pembinaan. Biasanya pemberian pembinaan menurut ibu Efrida terdiri dari Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual / kecerdasan dan Pembinaan kesadaran hukum.¹² Keterangan dari ibu Efrida juga dikuatkan oleh ID yang merupakan salah satu warga binaan wanita yang ada di Lapas Kelas II B Kota Padangsidimpuan:

Oleh ibu Efrida saya dan warga binaan yang ada disini selalu dinasehati untuk tidak lupa beribadah dan bertaubat. Saya juga diberitahu seberapa besar dosa yang yang membuat saya berada disini. Selain itu juga, kita diajari membuat hiasan bunga dan menjahit.¹³

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*,

¹³ID, (warga binaan wanita) *Wawancara*, pada tanggal 21 Juni, 2016 Pukul 13:15 WIB.

b. Tahap Lanjutan Pertama

Tahap pembinaan lanjutan tingkat pertama ini dimulai sejak warga binaan telah menjalani sepertiga masa pidana sampai setengah masa pidana. Pada tahap pembinaan ini kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah disamping program pembinaan kepribadian juga dilaksanakan pembinaan kemandirian.

Pada tahap ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, maka para warga binaan wanita harus diketahui dahulu bakat ataupun kemampuannya dalam bidang usaha, sebagaimana disebutkan oleh ibu Efrida:

Biasanya warga binaan yang sudah menjalani masa tahannya hampir sepertiga, maka mereka akan dilatih ataupun diarahkan untuk terampil dalam bidang usaha. Biasanya pada tahap ini kita tanya dulu apa ke Pandaianya, apakah dia pandai menjahit, memasak kue-kue atau apa saja yang paling menonjol darinya. Inilah yang selanjutnya kita kembangkan dan kita arahkan. Namun yang biasa kita latih di sini adalah seperti keterampilan membuat aksesoris berupa tas-tas ibu-ibu, atau keterampilan tangan lain.¹⁴

Berdasarkan observasi bahwa keterangan dari ibu Efrida tersebut, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan terlihat para warga binaan wanita sangat antusias dalam mengikuti pelatihan kemandirian dalam bidang usaha.¹⁵ Pemberian Latihan ini bagi warga

¹⁴Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Kordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Maret, 2016 Pukul 10:15 WIB

¹⁵Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan pada Tanggal 1 Maret 2016.

binaan bisa sebagai penghilang stress karena kekangan sel tahanan seperti disebutkan oleh MH.

Hanya dengan kegiatan membuat bunga dan membuat tas disini terkadang membuat saya merasa tidak terpikirkan hari-hari berlalu dan masa tahanan saya terus berkurang. Saya sangat antusias kalau pas pelatihan, karena di dalam sel tidak ada yang bisa dilakukan selain tidur dan tidur terus memikirkan nasib.¹⁶

c. Tahap lanjutan kedua / tahap asimilasi

Tahap pembinaan terhadap narapidana pada masa ini adalah setelah narapidana menjalani setengah masa pidana sampai menjalani dua pertiga masa pidana . Tahap ini juga sering disebut dengan tahap asimilasi, dimana pada tahap asimilasi ini narapidana telah dapat melakukan kegiatan dengan membaurkan diri dengan masyarakat luar. Pada tahap ini pembinaan narapidana telah dinilai oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang menurut penilaian tim tersebut narapidana telah memperoleh kemajuan pembinaan mental dan keterampilan maka wadah pembinaan diperluas dengan memberikan program asimilasi yakni membaurkan diri di tengah kehidupan masyarakat (berada di luar tembok).

Pada tahap ini menurut ibu Efrida Sri Mulyana bahwa para warga binaan wanita yang sudah menunjukkan pribadi-pribadi yang dapat dipercaya akan diperbolehkan keluar dari lapas tetapi hanya sebentar dengan ketentuan masih dalam pendampingan.

¹⁶MH, (warga binaan wanita) *Wawancara*, pada tanggal 21Juni, 2016 Pukul 13:15 WIB.

Biasanya para petugas sudah berani dan mengizinkan warga binaan yang sudah menjalani masa tahannya hampir setengah untuk keluar sebentar, seperti disuruh beli sesuatu ke warung sekitar di luar lapas. Namun ini hanya untuk warga binaan tertentu saja, yang kita anggap tidak akan kabur lagi karena masa tahannya akan berakhir.¹⁷

Hal yang senada juga disebutkan oleh ibu Ruth Paulina, bahwa sekalipun warga binaan diperbolehkan keluar Lapas tetapi tetap masih dalam pengawasan dan pendampingan:

Biarpun diizinkan keluar ke sekitar desa namun tetap ada waktunya, tidak boleh lama-lama dan tetap dalam pantauan petugas. Karena kita tidak mau ambil resiko kalau dia kabur nanti, kita semua bisa dalam masalah. Seperti warga binaan yang ingin mengunjungi keluarganya, harus ada pendampingnya.¹⁸

Bagi warga binaan yang mendapat izin keluar yang tetap dalam pengawasan oleh pendamping seperti disebutkan oleh warga binaan wanita yaitu DS.

Empat bulan yang lalu sewaktu orangtua saya meninggal, saya diberikan izin untuk melayat dan ditemani oleh dua orang dari petugas. Tidak sampai seperempat jam saya disana, saya sudah dibawa lagi kesini.¹⁹

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa terlihat memang ada beberapa warga binaan wanita yang sesekali keluar masuk dari lingkungan

¹⁷Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Kordinator Wali Pemasarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Maret, 2016 Pukul 10:15 WIB

¹⁸Ruth Paulina L. Tobing, (Wali Pemasarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Mei, 2016 Pukul 10:15 WIB

¹⁹MH, (warga binaan wanita) *Wawancara*, pada tanggal 21Juni, 2016 Pukul 13:15 WIB.

Lapas yang belakangan sudah menjalani lebih dari setengah masa tahanannya.²⁰

d. Tahap akhir / tahap integrasi

Masa pembinaan ini adalah apabila narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP narapidana yang bersangkutan dinilai telah siap untuk diterjunkan kembali ke masyarakat, maka narapidana tersebut dapat diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) maupun Cuti Bersyarat (CB). Pada tahap ini keseluruhan program pembinaan dilakukan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi warga binaan yang sudah menjalani masa tahanan sekitar dua pertiga dari masa tahanannya, maka warga binaan tersebut bisa keluar masuk dari Lapas ini namun tetap wajib lapor. Biasanya warga binaan yang pada tahap ini kita coba pekerjakan pada salah satu perusahaan yang kita telah hubungi, dan tetap warga binaan tersebut pulang ke Lapas ini. Biasanya pada tahap ini dia (warga binaan wanita) tidak mungkin ada niat lari lagi.²¹

Kegiatan pembinaan yang dilakukan tidak akan menghasilkan perubahan bagi setiap warga binaan yang menjalani kegiatan tersebut karena sebagian dari mereka belum bisa menerima kenyataan dan banyak diantara mereka belum bisa menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini menyebabkan karakter warga binaan

²⁰Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan pada Tanggal 21 Juni 2016.

²¹Ruth Paulina L. Tobing, (Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 21 Juni 2016 Pukul 13.00 WIB.

wanita menjadi lemah karena mereka tidak pernah merasakan bagaimana pembinaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan wanita memiliki pengawasan yang sangat ketat apabila mereka keluar dari kamar tahanan maka para wali pemasyarakatan harus ikut kemana pun mereka pergi.

Pada hakikatnya warga binaan laki-laki dan wanita tidak boleh digabung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan warga binaan wanita pun merasa aman dan tidak terganggu. Namun hal itu belum bisa terlaksana karena dulu orang yang sering melakukan tindak kejahatan itu mayoritasnya laki-laki tetapi akibat adanya perubahan zaman wanita pun juga turut berpartisipasi dalam melakukan tindak kejahatan hal ini terjadi karena disebabkan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, dan lain-lain.

Berdasarkan observasi bahwa penerapan tahap integrasi ini seperti peneliti lihat adalah ketika warga binaan wanita atas nama MS yang baru datang berkunjung dari kampungnya Sidakkal tanpa adanya pendampingan dari pihak Lapas. MS belakangan adalah warga binaan wanita kasus narkoba yang sisa masa tahannya tinggal satu bulan lagi.²²

2. Pola pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan

Pada dasarnya pola pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas II B Padangsidempuan terhadap warga binaan wanita tidak berbeda jauh atau sama

²²Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan pada Tanggal 21 Juni 2016.

halnya dengan pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana pada umumnya, yaitu:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina, seperti disebutkan oleh ibu Efrida:

Dalam memberikan pembinaan, maka antara pembina dengan para warga binaan sudah seperti keluarga. Dengan adanya sifat kekeluargaan dalam proses pembinaan tentu saja para warga binaan akan tersentuh hatinya dan mengikuti segala yang kita arahkan.²³

Adanya sifat kekeluargaan antara pembina dan para warga binaan wanita di Lapas Kelas II B Padangsidempuan juga seperti disebutkan RH salah satu warga binaan wanita:

Menurut saya para pembina disini baik-baik. Ketika sedang dalam proses pembinaan kita sering cerita-cerita sambil curhat. Bahkan kita sering bercanda juga sewaktu pembinaan.

- b. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan

Dalam hal pembinaan warga binaan di Lapas Kelas II B Padangsidempuan, maka pihak Lapas tidak hanya menekankan pada pembinaan tatap muka saja melainkan juga dengan pembinaan yang bersifat persuasif. Hal ini seperti disebutkan oleh ibu Ruth Paulina:

²³Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Kordinator Wali Pemasarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 2 Agustus, 2016 Pukul 13:15 WIB

Pembinaan yang bersifat persuasif yang diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas II B ini adalah seperti jika ada warga binaan yang melanggar peraturan maka disuruh kebersihan.²⁴

c. Pembinaan berencana, yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis

Mengenai pembinaan berencana ini, maka pihak Lapas Kelas II B Padangsidempuan telah mengaturnya dengan sistem pemasyarakatan serta berbagai jadwal kegiatan warga binaan wanita setiap harinya seperti pada tabel berikut:

TABEL 4.
JADWAL KEGIATAN WARGA BINAAN WANITA
LAPAS KELAS II B KOTA PADANGSIDIMPUAN

No	Hari	Pukul	Jenis kegiatan
1	Senin	08.00– 09.00	- Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
		09.00– 11.30	- Pengajian (tausiyah) WBP wanita muslim di masjid lapas;
			- Pemeriksaan kesehatan; - pelayanan perpustakaan
		15.30– 17.30	- Olah raga
2	Selasa	08.00– 09.00	- Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
		09.00– 11.30	- Kebaktian WBP nasrani;
			- Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
			- Pelayanan poliklinik; - pelayanan perpustakaan
		12.30– 14.30	- Yasinan
		15.30– 17.30	- Olah raga
3	Rabu	08.00– 09.00	- Badminton; voli
		09.00– 11.30	- keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan;
			- Pelayanan poliklinik; - pelayanan

²⁴Ruth Paulina L. Tobing, (Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), Wawancara, pada tanggal 1 Agustus 2016 Pukul 11.00 WIB.

			perpustakaan
		15.30– 17.30	- Olah raga
4	Kamis	08.0 – 09.00	- Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
		09.00– 11.30	- keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan;
			- Pelayanan piliklinik; - pelayanan perpustakaan
5	Jum'at	08.0 – 09.00	- Senam - badminton; - voli
		09.00– 11.30	-keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan;
			-pemeriksaan kesehatan; - pelayanan perpustakaan
		15.30– 17.30	- Olah raga
6	Sabtu	08.0 – 09.00	- badminton; - voli;
		09.00– 11.30	- keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan;
			-Penyuluhan dari KPA; - pelayanan perpustakaan
		15.30– 17.30	- Olah raga
7	Minggu	08.00 - 09.30	Pembersihan lingkungan lapas
		09.00– 11.30	Istirahat
		12.30– 14.30	Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
		15.30– 17.30	Olah raga

- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan dan mental spiritual.

Adapun pola pembinaan kesadaran beragama yang ada di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan berupa pengajian. Pembinaan berbangsa dan bernegara seperti upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17 yang diikuti oleh seluruh warga binaan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kesadaran hukum berupa kegiatan penyuluhan hukum yang

diikuti oleh seluruh warga binaan. Pembinaan rohani, berupa penyuluhan agama Islam dan Kristen seperti pengajian, belajar baca tulis Al quran, kebaktian dll, yang diikuti oleh sebagian narapidana sesuai dengan agama dan keyakinan.

1) Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

Dalam pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan kepada warga binaan wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan seperti disebutkan oleh ibu Efrida Sri Mulyana sudah dilakukan sejak warga binaan baru ditempatkan.

Kalau dalam pembinaan kepribadian dan kemandirian, maka sejak warga binaan baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan ini, petugas menanyakan apa kasusnya terlebih dahulu agar kita tahu kepribadiannya. Bahkan untuk lebih mengetahui kepribadian warga binaan, informasi bisa juga bisa kita peroleh baik dari Polisi, keluarga, dan masyarakat kenapa dia sampai melakukan tindak pidana itu. Ini untuk memudahkan petugas memahami kepribadiannya.²⁵

Selanjutnya ibu Efrida juga menambahkan bahwa salah satu bentuk pembinaan kepribadian warga binaan dapat dilakukan melalui program layanan bimbingan.

Kepribadian warga binaan dibentuk melalui program bimbingan yang dilakukan dua kali seminggu yaitu pada hari Selasa dan Sabtu. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga mengadakan bimbingan apabila ada permasalahan yang tidak terduga. Sebagai pembina, saya harus memberikan dukungan dan dorongan kepada warga binaan agar mampu mengatasi masalahnya, mengarahkan dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan dan yang dilarang.

²⁵Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Kordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Maret, 2016 Pukul 10:15 WIB

Kepadanya juga diberitahukan harus bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku.²⁶

Selanjutnya menurut ibu Ruth Paulina yang juga merupakan petugas Pembina warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Padangsidimpuan, bahwa dalam pembinaan kemandirian warga binaan wanita di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan adalah berupa pelatihan menjahit, pelatihan keterampilan tangan, dekorasi ruangan, dan pelatihan pembuatan tas.²⁷

Ibu Ruth Paulina juga menambahkan bahwa dalam hal pembinaan kemandirian, maka Lapas cukup mengembangkannya saja:

Pembinaan kemandirian warga binaan wanita tentu kita tanya dulu apa yang pandainya, apakah menjahit atau membuat hiasan atau membuat kue-kue. Maka ini saja yang dikembangkan dan dilatih. Dan kalau ada warga binaan yang sudah betul-betul mahir, dia kita suruh juga untuk mengajari yang lain. Namun pada umumnya di Lapas ini kita hanya mengarahkan pada keterampilan membuat hiasan bunga dan menjahit saja.²⁸

Dalam rangka pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Seperti disebutkan oleh ibu Ruth Paulina:

²⁶Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Kordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Maret, 2016 Pukul 10:15 WIB

²⁷Ruth Paulina, (Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan), *Wawancara*, pada tanggal 22 Juli, 2016 Pukul 10:15 WIB

²⁸Ruth Paulina, (Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Mei, 2016 Pukul 10:15 WIB

Pembinaan dilakukan secara tatap muka dengan warga binaan. Dan pembinaan yang diberikan tidak sama kepada setiap warga binaan. Pembinaan harus sesuai dengan kasusnya, umurnya apakah dia masih dibawah umur atau sudah dewasa dan juga atas dasar lama pidananya. Seperti warga binaan yang tersangkut kasus korupsi, maka pembinaan yang ditekankan adalah penanaman sikap jujur, kasus narkoba dengan menerangkan bahayanya baik bagi diri sendiri dan orang lain. Ujung-ujungnya nanti sampai dia merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya, dan ini dapat dipantau dari sikapnya sehari-hari di Lapas.²⁹

Keterangan yang hampir sama juga seperti disebutkan oleh ibu RH yang merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan:

Mula-mula baru masuk kesini saya ditanya apa kasus saya, dan kenapa saya melakukannya. Terus ibu Efrida (Wali Pembina), menanyakan, “gimana enak disini”. Terus saya katakakan “tidak bu”, lalu ibu itu tanya lagi, “menyesal gak kamu”?, lantas saya katakana, “menyesal bu”. Terus ibu itu bilang, “Makanya selepas keluar dari sini nanti jangan kau ulangai lagi, sekarang jalani aja hukumanmu, dan kau harus baik-baik disini”.³⁰

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan bahwa pembinaan kepribadian dilakukan secara tatap muka di dalam sel tahanan. Pembinaan kepribadian yang dilakukan dalam sel tahanan terkadang dilakukan seorang ibu pembina kepada beberapa warga binaan sekaligus. Dari pengamatan peneliti bahwa pembinaan lebih mengarah kepada curhat warga binaan kepada ibu pembina yang disertai dengan nasehat-nasehat dari pembina

²⁹Ruth Paulina, (Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 26 Juni, 2016 Pukul 13:15 WIB

³⁰R H (warga binaan wanita) *Wawancara*, pada tanggal 26 Juni, 2016 Pukul 13:15 WIB

kepada warga binaan. Dari segi jadwal pembinaan biasanya dilakukan dua kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan hari Sabtu. Sedangkan lama pembinaan yang diberikan biasanya kurang lebih 1 jam.³¹

Berdasarkan keterangan dari ketua petugas Pembina tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan wanita di Lapas Kelas II B Padangsidempuan masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Karena berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa sarana penunjang dalam pembinaan kemandirian yang ada di Lapas ini masih banyak yang perlu dilengkapi dan juga menghadirkan berbagai orang-orang yang terampil dalam bidang usaha sebagai pelatih.

2) Pembinaan kesadaran beragama.

Fungsi agama yaitu sebagai pustaka kebenaran, dimana agama diibaratkan sebagai suatu gedung perpustakaan kebenaran. Agama dapat dijadikan suatu pedoman dalam mengambil suatu keputusan antara yang benar dan yang salah. Agama memberikan bimbingan dan pengajaran tentang boleh tidaknya suatu perbuatan, cara beribah.

Untuk terbentuknya kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, maka kesadaran beragama harus ditanamkan terlebih dahulu. Usaha ini dilakukan agar warga binaan

³¹Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan pada Tanggal 26 Juni 2016.

dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Seperti dijelaskan oleh ibu Efridah:

Pembinaan kesadaran beragama tentunya dilakukan dengan pendekatan agama berupa siraman rohani. Seperti penekatan kepada warga binaan untuk tidak meninggalkan shalat. Disamping itu juga di Lapas ini ada juga perpustakaan yang menyediakan buku-buku agama yang bisa dibaca setiap warga binaan untuk menambah pengetahuan agama warga binaan.³²

Pembinaan kesadaran beragama di Lapas Kelas II Padangsidempuan tentu diberikan atas dasar agama yang dianut oleh warga binaan, sebagaimana disebutkan oleh ibu Ruth Paulina:

Untuk membina kesadaran beragama dibina oleh pembina yang sesuai dengan agama yang dianut warga binaan. Walaupun ini adalah penjara, namun setiap warga binaan tetap bisa melakukan ibadah. Karena di Lapas ini ada Mesjid bagi warga binaan yang Islam, dan Gereja yang beragama Kristen. Misalnya setiap hari Minggu, maka warga binaan yang beragama Kristen tetap bisa melakukan kebaktian pata Tuhan.³³

Adapun beberapa kegiatan pembinaan kesadaran beragama yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan adalah berupa:

- 1) Melaksanakan sholat lima waktu bagi yang beragama Islam
- 2) Pengajian/tablig akbar

³²Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Kordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 26 Juni, 2016 Pukul 13:15 WIB

³³Ruth Paulina, (Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 26 Juni, 2016 Pukul 13:15 WIB

3) Kegiatan kebaktian bagi yang beragama Kristen dan pemahaman Alkitab.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa setiap masuk waktu shalat, maka setiap warga binaan wanita diperbolehkan bahkan disuruh keluar dari dalam sel tahanan untuk shalat. Selepas itu masuk kembali ke dalam sel tahanan. Dan dari tiga sel tahanan yang dihuni oleh warga binaan wanita di Lapas kelas II B Padangsidempuan banyak buku-buku agama. Terlihat ada beberapa warga binaan yang asyik membaca buku disamping ada juga beberapa warga binaan yang tidur.³⁴

Dalam pembinaan kesadaran beragama ini, pihak Lapas tidak menampik sering menghadirkan berbagai ustadz atau penceramah dari luar.

Pada acara-acara tertentu seperti hari-hari besar keagamaan kita sering mengundang ustadz untuk memberikan bimbingan rohani kepada para warga binaan. Umpamanya pada shalat Jum'at bagi yang beragama Islam maka pihak Lapas sering mendatangkan warga sekitar yang bisa memberikan ceramah. Dan kepada warga binaan wanita juga demikian halnya.³⁵

Dalam membina kesadaran beragama, wali pemsyarakatan tidak memandang apa agama warga binaan semuanya tetap disuruh melaksanakan kewajibannya sebagai pemeluk agama.

³⁴Observasi di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Padangsidempuan pada Tanggal 26 Juni 2016.

³⁵Efrida Sri Mulyana Hutasuhut, (Koordinator Wali Pemsyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Maret, 2016 Pukul 10:15 WIB

Apapun agama warga binaan, saya selalu menekankannya untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemeluk agama. Seperti Islam, saya selalu menanyakannya apakah sudah shalat, dan yang nasrani saya anjurkan untuk melakukan kebaktian.³⁶

Pembinaan kesadaran beragama yang dilakukan pada warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan juga seperti disebutkan oleh RH yang merupakan salah satu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Padangsidempuan:

Kita mendapat nasehat-nasehat, ditanya apakah pandai shalat dan mengaji. Kadang juga dikasih buku-buku agama untuk dibaca-baca. Setiap masuk waktu shalat, kita keluar dari dalam sel untuk shalat. Sehabis itu masuk lagi, begitu setiap hari.³⁷

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa untuk menunjang kesadaran para warga binaan khususnya wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan menyediakan Mushalla dan tempat kebaktian (Gereja Kecil) di Lapas ini. Selain itu juga terdapatnya beberapa kitab suci seperti Alqur'an dan Injil.³⁸

Untuk mengisi waktu luang dan guna menyalurkan minat baca, maka disediakan perpustakaan. Perpustakaan yang disediakan oleh Rutan, meliputi buku Agama, pengetahuan umum, kejuruan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan serta bermanfaat bagi tahanan. Buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan

³⁶Ruth Paulina, (Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Mei, 2016 Pukul 10:15 WIB

³⁷R H (warga binaan wanita) *Wawancara*, pada tanggal 4 Mei, 2016 Pukul 13:15 WIB

³⁸Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan pada Tanggal 26 Juni 2016.

dapat dipinjam oleh tahanan yang waktu dan tempatnya diatur oleh Kepala Rutan.

3. Keberhasilan pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan

Sistem Pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Ibu Efrida Hutasuhut sebagai koordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan menyatakan bahwa:

Hal yang paling penting bagi warga binaan adalah mereka mampu untuk mendapat ketenangan dan terhindar dari pikiran yang negatif sehingga sikap mereka pun menjadi lebih positif dan mau belajar dari kesalahan yang sebelumnya sehingga apabila mereka habis masa tahanannya mereka akan tetap hidup dan diterima kembali oleh masyarakat.³⁹

Berdasarkan keterangan dari ibu Efrida tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Padangsidempuan masih memandang seorang

³⁹Efrida Hutasuhut, (Koordinator Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Maret, 2016 Pukul 10:15 WIB

yang terjerumus dalam lembah kejahatan masih bisa untuk diselamatkan dengan mengubah cara pandang dan kelakuannya. Dan selayaknya juga kita hendaknya memberikan kesempatan dan ruang bagi seseorang residivis untuk berubah dengan tidak menyudutkannya. Walau bagaimanapun juga dia sudah menjalani masa hukumannya.

Selanjutnya ibu Ruth Paulina juga menambahkan bahwa keberhasilan pembinaan kepribadian warga binaan dapat diketahui melalui perubahan perilaku yang tampak seperti rajin beribadah, dan berperilaku baik.

Berhasil atau tidaknya pembinaan yang kita lakukan dapat kita amati dari perilaku seperti rajin beribadah, hormat kepada petugas, menghargai sesama warga binaan dan suka bergaul dan adanya niat dan harapan untuk berubah setelah bebas nanti.⁴⁰

Seorang warga binaan yang benar-benar telah menyesali perbuatannya, tentu selalu berupaya mendekati diri kepada sang Pencipta dengan rajin beribadah seperti dijelaskan oleh ibu Ruth Paulina di atas. Namun peneliti menilai bahwa sikap dan perilaku warga binaan yang menunjukkan sikap baik dan cenderung sudah berubah bisa atas dasar mengharap remisi atau potongan masa tahanan.

Selanjutnya berdasarkan keterangan ibu RH (42 tahun) yang merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan yang tersandung dalam kasus Narkoba menerangkan bahwa ia sangat menyesal apa yang telah menimpanya.

⁴⁰Ruth Paulina, (Wali Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 1 Mei, 2016 Pukul 10:15 WIB

Kasus saya adalah kepemilikan sabu, dan saya sangat menyesal. Saya dihukum tiga tahun penjara dan baru delapan bulan disini. Kalau saya berperilaku baik terus sisa tahanan saya tinggal enam bulan lagi. Harapan saya setelah bebas adalah masyarakat sekitar khususnya di gang kami menerima saya lagi khususnya keluarga saya.⁴¹

Harapan untuk diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat karena telah melakukan tindak kejahatan oleh seorang warga binaan seperti yang disebutkan oleh ibu RH tersebut menjadi beban tersendiri menjelang hari kebebasan. Walau bagaimanapun perasaan pesimis untuk dihargai kembali oleh orang lain akan tetap ada pada setiap warga binaan setelah bebas nanti.

Rasa penyesalan dan kemauan untuk berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama setelah bebas nanti juga disebutkan oleh RN (35 tahun) yang merupakan narapidana kasus narkoba juga.

Saya sangat menyesal. Tapi ini sudah terjadi dan saya akan menjalaninya. Saya dihukum 9 bulan karena menjual ganja dan sudah disini selama empat bulan. Insya Allah masa tahanan saya tinggal dua bulan lagi karena ada potongan masa tahanan. Harapan saya setelah bebas adalah orangtua saya dapat memaafkan saya dan family-family saya juga.⁴²

Salah satu wujud keberhasilan pembinaan warga binaan wanita di Lapas Kelas II Padangsidempuan adalah terlihat dari sosok DS, yaitu mantan warga binaan yang tersandung kasus narkoba yang sekarang sedang menekuni usaha jagung bakar di jalan By Pass Jalan Baru. Menurut penuturan DS, sewaktu

⁴¹R H (warga binaan wanita) *Wawancara*, pada tanggal 4 Mei, 2016 Pukul 13:15 WIB

⁴²R N (warga binaan wanita) *Wawancara*, pada tanggal 4 Mei, 2016 Pukul 13:15 WIB

menjalani masa tahanan selama delapan bulan di Lapas mereka sangat akrab baik sesama warga binaan maupun dengan pembina.

Beginitulah kerjaku sekarang, jualan jagung bakar. Delapan bulan saya disana (Lapas), sesama warga binaan sewaktu disana kami akrab-akrab, juga sama pembina yang disitu. Sakit memang disitu tidak bisa kemana-mana, di dalam sel saja. Tapi itu sudah berlalu, dan sekarang beginilah usaha saya (jualan jagung bakar). Lagian pembeli gak tahu itu saya pernah dipenjara.⁴³

Berdasarkan observasi peneliti bahwa usaha Jagung bakar DS cukup laris juga dengan banyaknya pembeli yang datang. Sepertinya para pembeli juga tidak tahu bahwa yang jualan tersebut adalah mantan waga binaan seperti keterangan dari DS.⁴⁴

Keberhasilan pembinaan warga binaan yang dilakukan Lapas Kelas II B Kota Padangsidimpuan menurut bapak Sarwono selaku Kepala Lapas masih memerlukan pembenahan dari berbagai aspek.

Ibarat kendaraan maka Lapas adalah bengkelnya. Orang-orang yang masuk kesini adalah orang-orang yang harus diperbaiki atau orang yang rusak. Maka di Lapas inilah diberikan arahan dan bimbingan. Sebenarnya Lapas ini sudah kelebihan muatan dari kapasitas hanya 176 namun diisi hampir 600 warga binaan sehingga pernah terjadi keributan tahun yang lalu. Penghuni terus dipindahkan baik dari Sibolga, Sibuhuan, dan dari Medan.⁴⁵

Benar saja apa yang disebutkan oleh pak Sarwono tersebut, suasana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Padangsidimpuan cukup sesak.

⁴³DS (mantan warga binaan wanita) *Wawancara*, pada tanggal 8 Agustus, 2016 Pukul 11:00 WIB

⁴⁴Observasi di Jalan By Pass pada Tanggal 8 Agustus 2016.

⁴⁵Sarwono, (Ka. Lapas Kelas II B Kota Padangsidimpuan), *Wawancara*, pada tanggal 21 Juni 2016 Pukul 13.00 WIB.

Hampir setiap sel tahanan dihuni oleh warga binaan masing-masing lima sampai delapan orang. Kondisi ini selayaknya harus mendapat penanganan yang serius dan cepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan dibutuhkannya suatu tenaga yang profesional atau yang lebih dikenal sebagai wali masyarakatan.⁴⁶

Sebagaimana diketahui bahwa kapasitas warga binaan yang ideal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan sebenarnya adalah 175 warga binaan. Namun saat penelitian ini berlangsung, maka penghuni Lapas Kelas II B Kota Padangsidempuan sudah sangat melebihi kapasitas yaitu 561 warga binaan. Kondisi ini tentu sangat berpotensi timbulnya berbagai permasalahan baik antar sesama warga binaan maupun dari segi penanganannya. Penghuni Lapas yang sudah jauh dari semestinya seperti dikeluhkan oleh Bapak Lolot selaku Kasubsi Pelaporan di Lapas Kelas II B Padangsidempuan:

Di Lapas ini sebenarnya sudah terlalu banyak penghuninya sehingga sering terjadi keributan sesama warga binaan. Yang sering terjadi adalah warga binaan laki-laki. Kalau warga binaan perempuan aman-aman saja.⁴⁷

Berdasarkan observasi peneliti bahwa suasana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan sangat sesak khususnya

⁴⁶Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan pada Tanggal 21 Juni 2016.

⁴⁷Lolot, (Kasubsi Pelaporan Lapas Kelas II B Kota Padangsidempuan), *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2016 Pukul 14 WIB.

dalam sel tahanan yang hanya berukuran 3 x 4 m saja di huni oleh beberapa orang warga binaan. Bahkan ada juga dalam satu sel tahanan yang dihuni oleh enam orang. Bahkan peneliti melihat suasana dalam sel tahanan seperti adanya unsur-unsur kekerasan sesama tahanan seperti warga binaan yang cenderung lemah akan dijadikan orang suruhan seperti memijat warga binaan yang lebih berkuasa. Tidak sampai disitu, bahwa di Lapas Kelas II B Padangsidempuan, peneliti juga sesekali mendengar para warga binaan berteriak satu sama lain yang bisa menimbulkan konflik antar sesama warga binaan.⁴⁸

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Keberhasilan dari suatu lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan terletak pada mekanisme atau pola pembinaan yang ada yakni antara pembina, narapidana, dan masyarakat sehingga eksistensi narapidana

⁴⁸Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan pada Tanggal 29 Juni 2016.

dan masyarakat semakin diperhatikan. Hal ini dibuktikan dengan hak dan kewajiban narapidana selama menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan.

Adapun hak-hak narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya hak-hak tersebut memberikan arah dan tolak ukur terbentuknya pembinaan yang bertanggung jawaban agar keberadaan narapidana wanita tetap dijamin dan dilindungi.

Keberhasilan pembinaan warga binaan wanita di Lapas Kelas II B Padangsidempuan bila dilihat dari segi indikator hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka menurut peneliti masih belum tercapai. Kapasitas Lapas Kelas II B Padangsidempuan yang seharusnya 175 warga binaan, namun dihuni 561 warga binaan yang terdiri dari 544 laki-laki dan 37 wanita. Ini menunjukkan bahwa penghuni Lapas lebih tinggi daripada kapasitas yang semestinya.

Dilihat dari segi keamanan dan ketertiban, maka di Lapas Kelas II B Padangsidempuan juga pernah terjadi beberapa kali keributan baik sesama warga binaan maupun dengan petugas seperti yang disebutkan pak Lolot sebelumnya.

Pembinaan warga binaan wanita di Lapas Kelas II B sebenarnya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya tenaga profesional dalam bidang pelatihan dan bimbingan. Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan terdiri dari:
 - a. Tahap Awal
 - b. Tahap Lanjutan Pertama
 - c. Tahap lanjutan kedua / tahap asimilasi
 - d. Tahap akhir / tahap integrasi
2. Pola pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan meliputi pembinaan kesadaran beragama/kerohanian, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian, pembinaan dalam meningkatkan kualitas ketaqwaan, sikap dan perilaku dan pembinaan intelektual.
3. Hasil dari proses pembinaan kesadaran moral berupa perubahan perilaku, Sikap dan kepribadian warga binaan akan dikembalikan lagi kepada warga binaannya itu sendiri. Pihak lapas tidak dapat memberikan jaminan pembinaan yang telah diberikan kepada para warga binaan akan dipergunakan dalam kehidupannya di luar Lapas. Pihak Lapas hanya sudah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin dalam pemberian materi pembinaan kepada warga

binaan dengan harapan mereka dapat merubah para warga binaan ke arah yang lebih baik lagi.

B. Saran

1. Petugas Lapas hendaknya terus meningkatkan strategi pembinaan yang dilakukan agar dapat menciptakan pembinaan yang menarik dan menyenangkan.
2. Petugas Lapas hendaknya lebih memahami arah dan keinginan para warga binaan dalam proses pembinaan agar warga binaan mampu melaksanakan dan menjalani proses pembinaan yang lebih aktif dan mandiri.
3. Petugas Lapas hendaknya selalu melaksanakan monitoring atau lebih mengintensifkan lagi terhadap proses pembinaan kepribadian kepada warga binaan, supaya dapat melihat dan mengukur seberapa jauh perubahan yang telah di alami oleh para warga binaan.
4. Petugas Lapas hendaknya mempunyai kualitas pendidikan yang lebih baik, supaya ketika memberikan materi pembinaan dapat tersampaikan dengan baik, dan tepat sasaran sesuai dengan kemampuan pendidikan dan pengetahuan mengenai hukum dan kesadaran moral yang tinggi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Widiada Gunakaya. *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Bandung: Armico, 1988.
- A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1994.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adi Sujatno. *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.
- Bachtiar Agus Salim. *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Medan: Pustaka Bangsa, 2003.
- Burhan Ashshofa. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- C.I. Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* Jakarta: Djambatan 1995.
- Cooke, David J. dkk. *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Kehakiman RI. *Pola Pembinaan Narapidana*, Jakarta: tp, 1990.
- Djama'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Hedyat Sutopo. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- M. Alisuf Sabri. *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- M. Ngalim Purwanto. *Psikologi Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992.

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Keenam, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Semarang: Rineka Cipta, 1996.
- Moleong. Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Muzakkir. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana FH-UI, 2001.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ninik Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Nuraini Solikhah. *Pembinaan Keagamaan pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Magelang Tahun 2014*. Skripsi Tidak di Terbitkan. (Magelang: Digital Library Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Mandar Maju, 1995.
- Saifullah. *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar* Jakarta: 1986.
- Sumadi Suryabrata. *Pengukur Dalam Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Rajawali, 1987.

LAMPIRAN I

PEDOMAN OBSERVASI

1. Bagaimanakah proses pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan?
2. Bagaimanakah pola pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan?
3. Bagaimanakah keberhasilan pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan mencapai tujuan?

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara untuk wali pemsyarakatan
 - a. Bagaimanakah jadwal pembinaan pada warga binaan wanita di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Padangsidempuan ini?
 - b. Bagaimanakah proses pembinaan yang anda lakukan kepada warga binaan wanita di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Padangsidempuan ini?
 - c. Kasus-kasus apa sajakah yang menimpa warga binaan ibu?
 - d. Aspek-aspek apa sajakah yang harus dibina dalam pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Padangsidempuan ini?
 - e. Apakah pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Padangsidempuan ini mencapai sasaran?
 - f. Apa saja yang menjadi indikator keberhasilan pembinaan kepribadian warga binaan wanita di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Padangsidempuan ini?
2. Wawancara untuk warga binaan wanita
 - a. Siapakah nama saudara/ibu?
 - b. Apakah kasus yang menimpa saudara/ibu sehingga menjadi warga binaan?
 - c. Berapa lama masa tahanan yang harus saudara/ibu jalani?
 - d. Sudah berapa lama saudara/ibu menjadi warga binaan?
 - e. Berapa lama lagi sisa tahanan yang harus saudara/ibu jalani?

- f. Apakah saudara/ibu merasa bersalah dan menyesal atas apa yang saudara/ibu lakukan sehingga menjadi warga binaan?
- g. Apakah saudara/ibu punya tekad untuk bertaubat dan tidak melakukan tindakan hal yang sama lagi?
- h. Apa harapan ibu setelah bebas nanti?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In.14/F.6a/PP.00.9/09/2016 September 2016
Lampiran : -
Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:
Yth: 1. Muhammad Amin, M. Ag
2. Fauzi Rizal, M.A
Di Padangsidempuan


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : Aulia Rahmi Hasibuan/ 12 120 0003
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI
Judul Skripsi : "Pembinaan Kepribadian Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan"


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.


Ketua Jurusan


Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP.19690526 199503 2 001

Sekretaris Jurusan



Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP.19760302 200312 2 001

Dekan



Fauziah Nasution, M.Ag
NIP.197306172000032013

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

~~Bersedia/Tidak bersedia~~
Pembimbing I


Muhammad Amin, M. Ag
NIP. 19730604 200003 1 003

~~Bersedia/Tidak Bersedia~~
Pembimbing II


Fauzi Rizal, M.A
NIP. 19730502 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JL. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (06434) 22080 Faximile (0634) 24022

or : 372 /In.14/E.4c/PP.00.0/04/2016
: Biasa
: -

Padangsidimpuan, 27 April 2016

: *Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi*

Kepada :
Yth. Kepala Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan
di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Aulia Rahmi Hasibuan
NIM : 12 120 0003
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Bimbingan Konseling Islam
Alamat : Jalan MGR Maradat Ujung Padang.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Pembinaan Kepribadian Warga Binaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Disetujui
a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PADANGSIDIMPUAN
Jln. Lintas Sumatera Km. 7 No.28 Telp. (0634) 21003

or : W2.E18.PK.05.02 - 347.
diran : -
al : Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi

03 Mei 2016

ada yth :
m Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
ut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Tempat,

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 372 /In.14/F.4c/PP.00.9/04/2016 tanggal 27
il 2016 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi 1 (satu) orang Mahasiswi atas
a :

Nama : **AULIA RAHMI HASIBUAN**
NIM : 12 120 0003
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : "Pembinaan Keperibadian Warga Binaan Wanita di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIB Padangsidempuan"

Dengan ini kami dapat menerima nama tersebut di atas untuk diberikan data dan
ormasi, selanjutnya dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku di
nbaga Pemasyarakatan Klas II B Padangsidempuan.

Demikian kami sampaikan untuk maklum.

A.B. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Klas II B Padangsidempuan
Ka. KPLP

